

**ADAB MUSLIMAH DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN QS. AL-AHZAB PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Agama Islam



OLEH:
SUSI HANDRIANI
NIM. 17531155

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS TARBİYAH

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kodepos 39119
Website/facebook: Fakultas Tarbiyah Islam IAIN Curup. Email: fakultastarbiyah@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : /024 /In.34/F.TAR/I/PP.00.9/ /2021

Nama : **Susi Handriani**
Nim : **17531155**
Fakultas : **Tarbiyah**
Prodi : **Pendidikan Agama Islam**
Judul : **Adab Muslimah dalam Menggunakan Media Sosial Berdasarkan QS. Al-Ahzab Perspektif Tafsir Al-Misbah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Selasa, 31 Agustus 2021**

Pukul : **08.00-09:30 WIB**

Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasyah Fakultas Tarbiyah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Tarbiyah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Hendra Harmi, M. Pd.
NIP. 19751108 200312 1 001

Sekretaris,

Ummul Khair, M. Pd
NIP. 19691021 199702 2 001

Penguji I,

H. Masudi, M. Fil. I
NIP. 19670711 200501 1006

Penguji II,

Eka Yandarti, M. Pd. I
NIP. 19880114 201503 2 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Tarbiyah



Dr. H. Kwaldi, M. Pd.

NIP. 19650627 200003 1 002

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Susi Handriani mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "**ADAB MUSLIMAH DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN QS. AL-AHZAB PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISHBAH**" sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 14 Juni 2021

Pembimbing I



Dr. Hendra Harmi, M.Pd.
NIP. 19751108 200312 1 001

Pembimbing II



Ummul Khair, M.Pd
NIP. 19691021 199702 2 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Susi Handriani
Nomor Induk Mahasiswa : 17531155
Jurusan : Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis tidak pernah juga terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 14 Juni 2021

Penulis,

Susi Handriani
NIM. 17531155

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat, karunia dan nikmat sehat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapat gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup.


Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak sekali hambatan dan rintangan, namun berkat bimbingan, bantuan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak penulis dapat melalui dan menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada terutama yang saya hormati:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag., M. Pd Selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M. Pd., Kons Selaku Wakil Rektor I IAIN Curup
3. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd Selaku Wakil Rektor II IAIN Curup Sekaligus Sebagai Dosen Pembimbing Akademik
4. Bapak Dr. Kusen, M. Pd Selaku Wakil Rektor III IAIN Curup

5. Bapak Dr. H. Ifnaldi, M.Pd Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah
6. Bapak Baryanto, S. Pd., MM Selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah
7. Bapak H. Abdul Rahman, M. Pd. I Selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah
8. Bapak Mirzon Daheri, M. Pd. I Selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam
9. Bapak Dr. Hendra Harmi, M. Pd Sebagai Pembimbing I
10. Ibu Ummul Khair, M. Pd Sebagai Pembimbing II
11. Bapak/Ibu Dosen dan Staff di Lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca.

Curup, 14 Juni 2021
Penulis,



Susi Handriani
NIM. 17531155

MOTTO

Man Shobaro Dzofiro

(Siapa Yang Bersabar Niscaya Dia Akan Beruntung)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. *Almarhumah Mama tercinta yaitu Ibu Emi Suwarti yang telah berjuang bertaruh nyawa untuk melahirkan saya ke dunia ini. Maafkan anakmu Ma, belum sempat membahagiakanmu hingga engkau pergi menghadap-Nya.*
2. *Ayahanda tercinta yaitu Bapak Mulyadi yang senantiasa memberi semangat, selalu setia berada disisiku terutama disaat aku terbaring sakit, yang mengharuskan ayah menjaga, merawat dan repot keluar masuk Rumah Sakit. Maafkan anakmu Yah, selalu membuatmu sedih dan susah serta belum bisa membanggakanmu.*
3. *Kakak tersayang yaitu Tesi Susanti, yang selalu bersusah payah mencari uang untuk membiayai sekolah sampai dengan kuliah. Maafkan adikmu yang selalu menjadi beban di pundakmu.*
4. *Kakak sulung terkasih yaitu Nelsi Silviana Damayanti, yang selalu merawatku sejak kepergian mama tercinta hingga mengharuskan beliau untuk berhenti sekolah. Maafkan adikmu ini, yang selalu merepotkan.*
5. *Abangku tersayang Rudi Dermawan dan kakakku terkasih Tri Lestari yang selalu ada disaat dibutuhkan dan memberi pelajaran-pelajaran berharga dalam setiap peristiwa. Aku menyayangi kalian.*
6. *Ibu Martini sebagai ibu kedua setelah almarhumah mamaku dan adikku Serli Marselina.*
7. *Teruntuk keponakan-keponakan lucu Tedi Irawan, Regi Alamsyah, Rizky Revaldo, Nella Velliza, Andika Putra Winata dan si kecil Gilby Aufa Cahya Prasetyo. Terimakasih telah membuat hari-hari Amy lebih berwarna.*
8. *Sahabat-sahabatku yang selalu ada, selalu menjadi tempat berbagi kesusahan juga kesenangan. Mereka adalah sahabat terbaik yang pernah ada. Tesya Anugrah Syafitri, Trisna Endar Putri, Vera Referina Eka Putri, Vika Rahmadayanti, Nurul Hasanah dan Shofarina Zuhrotun Nafiah. Mereka semua selalu memberi semangat dalam setiap langkah. Terimakasih sahabatku, aku menyayangi kalian.*
9. *Ibu Ieke Wince orangtua di Kost Griya 21 dan Teman-teman Kost Griya 21 yaitu Almh. Dika Aryani yang selalu memberi semangat untuk sembuh walau beliau sendiri sedang sakit, Romani Susanti, Melsi Jaylika, Heci Lia Tri Anjeli, dan Pepti Zalianti.*
10. *Dan terakhir sahabat seperjuangan VIII D.*

ADAB MUSLIMAH DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN QS. AL-AHZAB PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISHBAH

Abstrak

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak pernah terlepas dari interaksi sosial. Seiring dengan perkembangan zaman, kecanggihan teknologi pun semakin maju. Seperti yang terjadi pada situasi saat ini, penggunaan media sosial semakin tidak terkendali hingga para pengguna sudah melampaui batasan yang telah diatur didalam Al-Qur`an dan Hadits. Sedangkan dalam islam selalu mengajarkan adab, baik adab dalam interaksi sosial bermasyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 32, 33 dan 59. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adab bagi wanita muslimah dalam menggunakan media sosial berdasarkan QS. Al-Ahzab perspektif tafsir Al-Misbah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik literatur (dokumentasi), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, hasil penelitian terdahulu, dan literatur-literatur tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis data.

Dalam penelitian ini, didapat simpulan bahwa dalam menggunakan media sosial, hendaknya seorang muslimah lebih memperhatikan adab sehingga tidak keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam agama Islam yakni sesuai dengan Al-Qur`an dan Hadits. Adapun adab yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial yaitu adab dalam berpakaian dengan menutup aurat secara sempurna; adab dalam bergaul baik bergaul dengan sesama muslim maupun non-muslim seperti saling mendoakan jika kepada sesama muslim, tidak ikut serta dalam perayaan umat non-muslim, menjaga jarak terhadap lawan jenis; serta adab dalam berkomunikasi yaitu memperhatikan intonasi suara dengan tidak melemah lembutkan suara jika berbicara dengan lawan jenis sehingga terdengar manja baik secara langsung maupun secara virtual.

Kata Kunci: Adab Muslimah, Media Sosial, QS. Al-Ahzab ayat 32, 33 dan 59,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Metodologi Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Teknik Analisis Data.....	10
5. Kerangka Berpikir.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Adab Dalam Pandangan Islam	14
1. Pengertian Adab	14
2. Konsep Adab Dalam Islam	16
3. Tujuan Pendidikan Adab.....	18
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Adab.....	21
B. Hakikat Muslim	25
1. Pengertian Muslim	25
2. Adab Seorang Muslim dan Muslimah Yang Baik Dalam Kehidupan Bermasyarakat	26
C. Media Sosial.....	37
1. Pengertian Media Sosial.....	37
2. Sejarah Media Sosial.....	37
3. Peranan Media Sosial.....	39
4. Jenis-Jenis Media Sosial	41
5. Dampak Penggunaan Media Sosial.....	43
D. Perspektif Tafsir Al-Mishbah.....	45
1. Pengertian Perspektif	45

2. Pengertian Tafsir	45
E. Telaah Pustaka	47
BAB III GAMBARAN UMUM QS. AL-AHZAB DAN BIOGRAFI...	52
A. Gambaran Umum QS. Al-Ahzab	52
1. QS. Al-Ahzab dan Terjemahannya	52
2. Kandungan QS. Al-Ahzab	53
3. Asbabun Nuzul QS. Al-Ahzab	55
B. Tafsir Al-Mishbah dan Biografi Ahli Tafsir	57
1. Tafsir Al-Mishbah	57
2. Biografi Penulis Tafsir Al-Mishbah: Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA	61
C. Tafsir Al-Mishbah QS. Al-Ahzab	62
1. Tafsir Ayat 32	62
2. Tafsir Ayat 33	65
3. Tafsir Ayat 59	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Adab Muslimah Dalam Islam	77
B. Adab Muslimah Dalam Menggunakan Media Sosial	79
C. Adab Muslimah Dalam Menggunakan Media Sosial Berdasarkan QS. Al-Ahzab Perspektif Tafsir Al-Mishbah.....	81
BAB V PENUTUP	87
A. Simpulan	87
B. Saran-saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Dokumentasi
SK Pembimbing
Kartu Konsultasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kegiatan dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak pernah terlepas dari aturan atau adab atau dapat juga disebut dengan tata kesopanan baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, maupun kehidupan dalam bermasyarakat. Kata adab itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kehalusan, kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak.¹ Makna bahasa ini kemudian dipahami oleh pemahaman umum yang menempatkan kata adab pada tataran praktis, hal ini dapat dilihat dari penempatan kata adab dalam penggunaannya seperti adab berpakaian, adab makan, adab minum, adab berkendara, adab keluar rumah atau bepergian, termasuk juga adab dalam berinteraksi baik interaksi secara langsung maupun interaksi dengan menggunakan media sosial.²

Dalam Islam, adab sangat diperhatikan terlebih untuk seorang wanita muslimah. Wanita muslimah menurut Islam adalah wanita yang menganut agama Islam dan menjalankan segala kewajiban serta perintah Allah SWT, yang terkandung dalam agama Islam. Sebelum datangnya Islam, wanita berkedudukan seakan-akan hamba sahaya, tidak memiliki sesuatu hak yang diakui secara sah. Ia tidak memiliki hak milik, tidak mempunyai hak untuk

¹ <https://kbbi.web.id/adab>, diakses pada hari sabtu, 04 September 2021, pukul. 09:30 WIB

² `Aabadiyah `Ummu Aziizah, Ayub, Ilham Ibrahim, Qaem Aulassyahied, *Kuliah Adab*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021), Cet. 1,2.

melaksanakan suatu usaha, tidak mempunyai hak untuk memilih teman hidup bahkan ia dianggap sebagai benda yang dimiliki namun tidak memiliki. Namun, setelah Islam datang, diangkatlah kedudukan wanita dan dikembalikan ke tingkat yang layak sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk mendampingi kaum pria dalam misinya sebagai khalifah Allah di atas bumi-Nya.³ Islam mengingkari tradisi jahiliah yang merendahkan kaum wanita, tradisi yang bisa membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan dan mewarisi istri (janda) sebagai layaknya barang dan binatang.⁴

Begitu mulianya seorang wanita dalam agama Islam, sehingga setiap perbuatannya dibatasi dengan aturan-aturan yang terdapat didalam Al-Qur`an dan Hadits sebagai pedoman ketika hendak berinteraksi dengan masyarakat, seperti adab dalam berpakaian, adab dalam bergaul, dan juga adab dalam berkomunikasi. Seiring perkembangan zaman, cara-cara berinteraksi pun semakin canggih seperti munculnya internet atau media sosial yang dapat menghubungkan dua orang atau lebih yang berada pada jarak yang jauh. Keberadaan media sosial berbasis internet juga dapat membantu para guru dan siswa dalam menggali informasi terkait pembelajaran, menyebarkan berita-berita yang penting, dan lainnya.⁵

³ Sayid Sabiq, *Islam Dipandang dari Segi Rohani-Moral-Sosial*, (Solo: Rineka Cipta, 1994). Cet.1, 230

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 1995). Jilid.2, 497

⁵ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, *Jurnal Publiciana* 9.1 (2016), 140-157

Dengan adanya media social, sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat muslim terutama kaum wanita yang ikut menggunakan media sosial. Sebagaimana dikutip dari salah satu berita online yakni Tribunnews.com yang dipublikasikan pada hari Senin, 28 September 2020 yang memberitakan mengenai foto dan video yang tidak senonoh seorang ibu muda di Tasikmalaya, Jawa Barat yang tersebar di WhatsApp teman-teman hingga guru anaknya yang masih SMP.⁶

Berita lainnya yang dikutip dari berita online daerah yakni PedomanBengkulu.com yang dipublikasikan pada hari jum`at, 8 Januari 2021 dengan judul artikel “Bermula dari Facebook, Anak dibawah Umur Dirudapaksa”.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno saat dikonfirmasi, Jumat (8/1/2021) mengatakan, “tersangka sudah ditangkap tim Opsnal Jatanras Direktorat Reskrim Polda Bengkulu. Dugaan pencabulan ini terjadi bermula pada tanggal 28 September 2020, korban dan pelaku berkenalan melalui akun facebook yang kemudian berlanjut kepada pesan pribadi dan berjanji untuk bertemu di SMP 15 Kebun Beler Kota Bengkulu. Setelah bertemu kemudian tersangka mengajak korban kerumah nenek tersangka dan kemudian diajak ke kamar. Disinilah dugaan pencabulan itu terjadi.”⁷

Ini merupakan salah satu contoh penyalahgunaan media sosial yang sangat merugikan wanita bukan hanya melalui media WhatsApp, masih banyak aplikasi lain yang justru sengaja digunakan oleh kaum wanita, mulai dari anak kecil hingga wanita dewasa untuk memperlihatkan dan

⁶ <https://m-tribunnews-com.cdn.ampproject.org> di akses pada hari Selasa, 29 September 2020 Pukul. 09.31 WIB

⁷ http://pedomanbengkulu.com/2021/01/bermula-dari-facebook-anak-bawah-umur-dirudapaksa/?fbclid=IwAR2aQ3fyuvgTBBYvE5GUWapVRTWZoFb-_x9rUIVEtnTKHfomMXfb4KyzFgg. Di akses pada hari Selasa, 16 Maret 2021. Pukul: 21.43 WIB

menyebarkan auratnya baik itu yang terlihat jelas maupun yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan bergoyang-goyang didepan kamera lalu disebar. Aplikasi-aplikasi yang di maksud seperti Tik Tok, Likee, Snack, dan aplikasi pengedit video lainnya.

Sedangkan, dalam Islam mengajarkan kepada setiap wanita muslim untuk senantiasa menjaga perhiasannya, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wata'ala yaitu dalam QS. Al-Ahzab (33): 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Ayat diatas menjelaskan mengenai larangan wanita muslim untuk berhias diri dan keluar rumah untuk memamerkan diri seperti layaknya orang jahiliyah yang terdahulu. Dan Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan wanita muslim untuk senantiasa melaksanakan shalat dan menunaikan zakat untuk membersihkan dan menyucikan diri mereka dari dosa.⁸

Mengingat permasalahan yang sering terjadi disaat ini, dengan adanya media sosial, wanita muslim banyak hilang kendali dalam menggunakan media sosial. Karena terlalu asyik akan media sosial, hingga mereka lupa akan batasan-batasan yang sudah ditetapkan dalam Islam, seperti berhias diri kemudian menyebarkan fotonya ke 1 media sosial, yang dilihat oleh ribuan

⁸ Al-Qur'an Surah Al-Ahzab (33): 33

mata laki-laki yang bukan mahramnya. Dan bahkan mereka tak segan-segan untuk berjoget dan menggoyangkan pinggulnya untuk ditontonkan oleh banyak orang. Sehingga hilangnya salah satu cabang imannya sebagai umat muslim, yaitu rasa malu.

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan media social bagi masyarakat muslim khususnya wanita muslimah terhadap adab sangatlah besar dan ilmu tentang adab memiliki peran yang penting dalam meminimalisirkan keadaan seperti ini.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti memfokuskan masalah ini pada adab muslimah dalam menggunakan media sosial (adab dalam berpakaian, adab bergaul, dan adab berkomunikasi) berdasarkan QS. Al-Ahzab perspektif tafsir Al-Mishbah.

C. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini ialah

1. Bagaimana batasan bagi muslimah dalam menggunakan media sosial?
2. Bagaimana adab muslimah dalam menggunakan media sosial berdasarkan QS. Al-Ahzab perspektif tafsir Al-Mishbah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan yang ingin dicapai ialah:

1. Untuk mengetahui batasan bagi muslimah dalam menggunakan media sosial.
2. Untuk mengetahui adab muslimah dalam menggunakan media sosial berdasarkan QS. Al-Ahzab perspektif tafsir Al-Mishbah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca yang berkaitan dengan adab bagi seorang wanita muslimah agar tidak keluar dari aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam Islam sehingga tetap dapat menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah *Library Research* atau lebih dikenal dengan Penelitian Kepustakaan. Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, laporan, catatan dan literature yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan dengan memperhatikan langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian.⁹

Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwasannya penelitian kepustakaan atau sering disebut dengan *Library Research* ialah penelitian yang bersifat kualitatif yang berbasis kepustakaan, dimana penelitian tidak dilakukan secara langsung dilapangan melainkan dilakukan di perpustakaan dan juga diakses melalui jaringan internet guna mengumpulkan data-data yang menjadi pendukung dalam penelitian. Sumber yang digunakan juga merupakan hasil dari pemikiran para ahli dan pendapat para peneliti yang terdahulu yang telah dituangkan dalam bentuk karya tulis seperti artikel, jurnal, buku, dan bentuk penelitian lainnya seperti skripsi dan disertasi.

⁹ Khatibah, Khatibah. "Penelitian kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 5.01 (2011): 36-39.

2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber yang pertama yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber utama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Al-Qur`an sebagai sumber utama untuk menelaah makna dari Qs. Al-Ahzab (33) ayat 32, 33 dan 59 dan tafsir yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah tafsir Al-Mishbah yakni tafsir yang di tulis oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M.A.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dari hasil penelitian yang terdahulu yang memiliki tema yang sama, yang merupakan referensi penunjang dari data primer.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hasil dari penelitian terdahulu seperti skripsi, jurnal, repository dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan di teliti. Adapun diantaranya:

- *Islam Dipandang dari Segi Rohani-Moral-Sosial* (Sayid Sabiq)
- *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Yusuf Al-Qaradhawi)
- *Filsafat Manajemen Pendidikan* (Martinus)

¹⁰ Zed, Mestika. *Metode Peneletian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.

¹¹ Yulia Aminati, Arfiani. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Resolusi Konflik Interpersonal." *Jurnal BK Unesa* 3.1 (2013).

- *Secercah CAhaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur`an* (M.Quraish Shihab)
- Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, *Jurnal Publiciana* 9.1 (2016), 140-157
- Trisnawati, Ira, and Muhammad Syahrul Mubarak, *Adab Berkomunikasi Dalam Islam (Kajian Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 32 Dan Ayat 70) At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8.1 (2020)
- Mutik, Rizqi Abidah, *Konsep Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur`an (Nilai-Nilai Pendidikan yang Terkandung dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33 dan 59, Al-A`raf Ayat 26 dan 31, dan An-Nur Ayat 31)*. Diss. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2016
- Auliaur Rahmah, *Interpretasi Ibnu Katsir Dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap Di Rumah (Studi Komparatif Dalam Qs. Al-Ahzab (33): 33)*, Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik literatur yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk video rekaman yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan jaringan internet berupa

berita online dan postingan-postingan di akun media sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan lebih dikenal dengan teknik dokumentasi. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Mengutip dari R. Poppy Yaniawati menyebutkan bahwa dalam teknik pengumpulan data ada 3, yaitu:¹²

- *Editing*: memperbaiki kembali data yang diperoleh dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari data tersebut.
- *Organizing*: mengorganisir data yang diperoleh dengan menyusun kembali apa yang sudah disediakan.
- *Finding*: melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *content analisis* (analisis isi) dan metode tafsir yang digunakan yaitu metode ijmal. Menurut Weber, sebagaimana dikutip oleh Moleong, *content analysis* atau kajian isi adalah metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang

¹² R. Poppy Yaniawati, *Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan*. FKIP Unpas. (2020). 17.

sahih dari sebuah buku atau dokumen.¹³ Sedangkan metode tafsir ijmalî adalah menafsirkan Al-Qur`an secara singkat dan global tanpa uraian yang panjang. Mengutip pendapat dari Hujair A.H. Sanaky menjelaskan bahwa pengertian metode tafsir ijmalî yaitu menafsirkan Al-Qur`an dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Metode ijmalî menjelaskan ayat secara singkat tetapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat-ayat didalam mushaf. Penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Qur`an. Dengan demikian, ciri-ciri dan jenis tafsir ijmalî mengikuti urutan ayat demi ayat menurut tertib mushaf.¹⁴

Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa penafsiran dengan metode ijmalî ialah penafsiran secara singkat dan mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang lebih populer.

Dalam artikelnya, Muchlisin Riadi menyampaikan tahapan-tahapan analisis data isi, adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan khusus yang ingin peneliti capai ialah mengurangi atau meminimalisir banyaknya video-video wanita muslimah bergoyang ria di media sosial yang dapat di tonton berjuta pasang mata pria

¹³ Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 220.

¹⁴ Hujair AH, Sanaky,. "Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin]." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 18 (2008): 58227.


¹⁵ Muchlisin, Riadi. *Sejarah, Tujuan dan Tahapan Analisis Isi*. KajianPustaka.com. (2016)

bukan mahram dengan mengingatkan kembali akan rasa malu dan adab seorang muslimah yang sudah diatur dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 32, 33 dan 59.

2. Setelah menentukan tujuan, selanjutnya peneliti mendefinisikan istilah-istilah penting yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini secara rinci.
3. Kemudian peneliti mengkhususkan unit yang akan diteliti dimulai dari pengertian seorang wanita muslimah, adab muslimah yang sudah diatur dalam Al-Qur`an khususnya Surah Al-Ahzab ayat 32, 33 dan 59, dan mendeskripsikan QS. Al-Ahzab (33) ayat 32, 33 dan 59 serta biografi ahli tafsir yang menjadi rujukan dalam penelitian yang dilakukan.
4. Kemudian dilanjutkan dengan mencari penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian.
5. Langkah selanjutnya yaitu menjelaskan keterkaitan data dengan tujuan yang ingin dicapai.

5. Kerangka Berpikir

Diagram 3.1 Kerangka Berpikir



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Adab Dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Adab

Dalam agama Islam, adab merupakan hal yang sangat penting bahkan menjadi salah satu inti dalam ajaran Islam. Adab memiliki arti yaitu kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan lain-lain. Lebih tegas lagi, Rasulullah saw., bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas`ud:

Artinya: "Sesungguhnya Allah Azza Wajalla telah mendidiku dengan adab yang baik (dan jadilah pendidikan adab ku istimewa). (HR. Ibnu Mas`ud)¹⁶

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw., mendapat didikan adab secara langsung dari Allah Swt dan kemudian Rasulullah mendidik sahabat dengan adab bahkan Rasulullah menanamkan adab kedalam diri generasi muda secara langsung.

Abdullah bin Abbas ra., menceritakan, "Suatu hari saya berada di belakang Nabi saw., Beliau bersabda: *"Nak, aku ajarkan kepadamu beberapa untai kalimat: Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia dihadapanmu. Jika engkau hendak meminta pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andaipun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan*

¹⁶ Toha Machsun, *Pendidikan Adab, Kunci Sukses Pendidikan*, El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam 6.2 (2016), 225.

membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering.”¹⁷

Kata `al-`adab dalam bahasa Arab berarti *husnu al-akhlaq* dan *fi`lu al-makarim* yang berarti budi pekerti yang baik dan perilaku yang terpuji. Adab juga bermakna sopan santun dan melatih atau mendidik jiwa serta memperbaiki akhlak. Menurut Ibn Manzhur, kata adab bisa diartikan sebagai segala sesuatu tata cara yang dengannya seorang dapat berperilaku dengan baik. Dinamakan adab karena ia *ya`dibu* (menghimpun) manusia kepada berbagai hal yang terpuji, dan mencegah mereka dari berbagai hal yang buruk.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) menyebutkan, kata “adab” berarti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, atau akhlak.

Beberapa makna adab secara istilah yang terangkum dalam buku “*Adab al-Ikhtilaf fi Masail al-Ilmi wa ad-Din*” yang dikumpulkan oleh Muhammad Awamah, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Pandangan mayoritas ahli bahasa menyebutkan bahwa adab adalah kepandaian dan ketepatan mengurus segala sesuatunya. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa adab adalah suatu kata atau ucapan yang mengumpulkan segala perkara kebaikan di dalamnya. Olehnya, Awamah menyimpulkan makna adab tersebut mencakup segala keunggulan atau keutamaan (*fadhail*) serta akhlak mulia.

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Masykur, *Berguru Adab Kepada Imam Malik*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), Cet.1, 20-

b. Menurut Al-Hafidz Ibn Hajar, adab adalah apa-apa yang dipuji dari perkataan dan perbuatan. Sebagian lagi berkata, adab tersebut tidak lepas dari akhlak karimah atau menerapkan perilaku mulia dengan kata lain disebutkan bahwa adab adalah menghormati selainmu atau berbuat sopan kepada orang lain, yang juga dapat disebut bahwa adab senantiasa berada di garis perbuatan yang dianggap baik.¹⁹

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa adab merupakan suatu kesopanan, kehalusan, ucapan dan perbuatan yang baik, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan juga dapat disebut sebagai budi pekerti atau akhlak yang mulia yang biasa dikenal dengan akhlakul karimah.

2. Konsep Adab Dalam Islam

Naquib al-Attas menjelaskan bahwa konsep adab dalam Islam pada hakikatnya mampu ditelaah dari hadits Nabi Muhammad SAW: “*Addabi rabbi, Fa ahsana ta`dibi*” (Tuhanku telah mendidik aku, dan menjadikan pendidikan yang terbaik).²⁰ Dari hadits tersebut, dapat dijelaskan karakteristik adab, yakni sebagai berikut:

Pertama, adab itu adalah sebuah proses pendidikan dan penanaman nilai. Menurut Naquib al-Attas, pada dimensi ini, adab diartikan sebagai usaha mendisiplinkan pikiran dan jiwa dengan menanamkan sifat-sifat

¹⁹ *Ibid*, 24-25

²⁰ `Aabadiah `Ummu Aziizah, Ayub, Ilham Ibrahim, Qaem Aulassyahied, *Kuliah Adab*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021), Cet. 1, 3.

dan ciri-ciri yang baik dalam rangka membentuk pengetahuan akan salah dan benar.

Kedua, tujuan dari adab adalah membentuk manusia yang mendapatkan sebaik-baiknya pendidikan. Manusia seperti itu adalah manusia yang baik, dari aspek material maupun spiritual. Sehingga dalam hal ini adalah manusia yang paham dan sadar akan-nilai-nilai kebaikan tersebut, tidak hanya pada tataran pengetahuan (akal) tetapi hingga tertanam pada penghayatan (hati). Pada sebuah artikel dijelaskan bahwa dalam pembentukan suatu akhlak dan adab, memiliki tujuan agar membentuk kepribadian manusia yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur.²¹

Ketiga, proses penanaman nilai hingga membentuk manusia yang sadar akan kebaikan pada akhirnya melahirkan pandangan, pikiran, sikap, pilihan dan tingkah laku yang betul-betul berdasarkan atas kesadaran dan penghayatan nilai-nilai pendidikan yang diajarkan.

Dari ketiga proses tersebut, adab itu sejatinya tidak hanya dilihat dari aspek *lahiriah jasadiyah* semata. Tetapi semenjak dari proses pengenalan akan nilai-nilai kebaikan hingga melahirkan perilaku kebajikan. Oleh karena itu, menurut Naquib al-Attas, konsep *ta`dib* dalam pendidikan diharapkan mampu melahirkan sosok manusia yang beradab. Manusia yang beradab menurut Naquib al-Attas adalah manusia yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Allah, memahami dan

²¹ Dela, Suwita, Masudi Masudi, and Eka Yanuarti. "Efektifitas Pembelajaran Kitab Akhlak Lil Banin Dalam Membentuk Akhlak Santri Pondok Pesantren Miftahul Jannah Karang Jaya." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 18.2 (2020): 153-168.

menunaikan keadilan, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dalam masyarakatnya, serta terus berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan sebagai manusia yang beradab.

Adapun Cara Rasulullah menerapkan adab yaitu dengan memberi contoh langsung dalam kehidupan. Sehingga beliau berhasil membangun peradaban Islam di Madinah, yakni suatu masyarakat yang menegakkan adab dalam kehidupan mereka. Masyarakat madinah diakui sebagai masyarakat yang menjaga nilai-nilai adab dan akhlak yang tidak ada bandingannya sampai saat ini. Dalam Islam, adab merupakan bagian dari akhlak Islam, hal ini dikarenakan syari`at Islam adalah kumpulan dari aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah.²²

3. Tujuan Pendidikan Adab

Pendidikan secara istilah adalah membimbing atau menuntut dengan ilmu kepada anak atau peserta didik. Dalam Bahasa Yunani, pendidikan adalah *Paedagogik* yang berarti ilmu yang membicarakan cara-cara mendidik kepada anak.²³ Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan suatu bangsa.²⁴

Tujuan pendidikan adab yang dikutip dalam Kitab *al-Jami`al-Muwathta`* sejatinya berangkat dari pemahaman yang sama tentang

²² *Ibid*, 226

²³ Laili, Laili, et al. "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan Sikap Keberagamaan pada Siswa." *JOEAI: Journal of Education and Instruction* 3.2 (2020): 179-188.

²⁴ Dewi, Almi Nur Mala, Beni Azwar, and Eka Yanuarti. "Penerapan Strategi Pembelajaran Aplikasi Zoom Collaboration dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Masa Pandemi Covid-19." *JOEAI: Journal of Education and Instruction* 4.1 (2021): 90-97.

makna dan tujuan pendidikan islam. Bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba hendaknya senantiasa didasarkan kepada tujuan penghambaan dan tujuan penciptaan manusia itu sendiri yaitu senantiasa menghambakan diri kepada Allah SWT. Adapun tujuan konsep pendidikan adab dalam kitab *al-Muwaththa`* yaitu sebagai berikut:²⁵

- a) Pendidikan adab bertujuan untuk melahirkan ketakwaan. Disebutkan dalam sebuah hadits, telah diceritakan kepada Imam Malik dari Yahya Ibn Sa`id berkata, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW., mengajarkan sebuah do`a kepada Khalid:

“Katakanlah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya, siksaan-Nya, dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dari godaan para setan dan dari kedatangan mereka kepadaku.”

Dari hadits ini, dapat dipahami, meski Khalid ibn al-Walid adalah seorang panglima perang yang ditakuti oleh musuh dan dikenal dengan keberaniannya, namun ketika dirinya diliputi dengan adab, maka hal itu justru menambahkan ketakwaan dirinya terhadap Allah dan menjadikan-Nya sebagai Maha Pelindung atas setiap perbuatan yang dikerjakan.

- b) Pendidikan adab bertujuan untuk melahirkan keteladanan. Keteladanan adalah di antara tujuan pendidikan adab kitab *al-Muwaththa`*. Sebagai contoh, dalam kitab *al-Muwaththa`* diceritakan, suatu ketika sekelompok kalangan Anshar datang meminta sedekah kepada Rasulullah SAW., lalu Nabi memberikan sesuatu kepada

²⁵ *Ibid*, 84

mereka itu. Kemudian mereka meminta lagi dan Nabi memberinya kembali sehingga habis harta yang dimilikinya. Rasulullah lalu bersabda:²⁶

“Apa saja kebaikan (harta) yang ada disisiku, maka tidak sekali-kali akan kusimpan kecuali kuberikan kepada kalian semua. Barang siapa yang menjaga diri (dari meminta-minta pada orang lain), maka Allah akan menjaga kehormatannya. Barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberinya kekayaan. Barang siapa yang bersabar maka Allah memberinya kesabaran. Tiada seorangpun yang dikaruniai suatu pemberian yang lebih baik serta lebih luas (kegunaannya) daripada kesabaran.”

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa seorang Muslim tidak sekedar menerima penjelasan tentang keutamaan sedekah dan kemuliaan orang yang menolong saudaranya sesama Muslim. Tetapi juga diajarkan tentang keteladanan yang agung dari Rasulullah yang sampai rela menghabiskan hartanya saat itu.

- c) Pendidikan adab bertujuan untuk melahirkan kedisiplinan. Disiplin adalah persoalan pokok pendidikan adab. Manusia disiplin adalah manusia yang memahami dan mengakui posisinya yang tepat dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dan dengan komunitasnya. Dalam kitab *al-Jami` al-Muwattha`*, sejumlah adab yang diajarkan oleh Rasulullah menjelaskan, yaitu pendidikan adab yang benar bisa melahirkan kedisiplinan yang baik. Contohnya ketika Rasulullah tak segan menegur Umar Ibn Abu Salamah dalam sebuah jamuan makan di rumah. Nabi bersabda (kepada Umar): *“Bacalah `Bismillah` dan makanlah dengan tangan kanan.”* Sepintas teguran atau didikan

²⁶ *Ibid*, 87

seperti itu sederhana dan terlihat sepele, hanya menggunakan tangan kanan ketika hendak makan atau melakukan aktivitas kebaikan lainnya. Tapi sesungguhnya ia adalah bagian dari proses pendidikan adab yang didalamnya mengandung tujuan yang luhur yaitu melahirkan kedisiplinan. Kedisiplinan itu berangkat dari perkara yang sederhana.²⁷

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Adab

Menurut Hamzah Ya`qub faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya adab, akhlak atau moral pada prinsipnya ditentukan oleh dua faktor, yakni internal dan eksternal.²⁸

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam diri sendiri yaitu fitrah yang suci yang merupakan pembawaan manusia sejak lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri manusia itu. Adapun yang merupakan faktor-faktor eksternal yaitu:

a. Keluarga (Orangtua)

Keberadaan seorang anak memang akan menjadi pelengkap kebahagiaan kedua orangtuanya. Namun, sebagian orangtua terkadang tidak menyadari serta memahami makna dari

²⁷ *Ibid*, 90

²⁸ Hamzah Ya`qub, *Etika Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1993), 57.

keberadaan anak tersebut. Anak adalah anugerah dan amanah yang Allah titipkan kepada hamba-Nya yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah tersebut. Orangtua sering kali lalai dalam mendidik anak-anaknya yang disebabkan karena sibuk dengan pekerjaan, karir, dan aktivitas lain hingga tidak memiliki waktu untuk memberikan hak anak-anaknya seperti kasih sayang, perhatian, perlindungan, perawatan dan pendidikan yang memadai. Pendidikan dalam keluarga sangat dibutuhkan oleh anak, karena keluarga merupakan tempat pertama anak dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Terdapat dua hal yang akan membentuk kepribadian dan karakter anak seperti yang telah diajarkan Rasulullah SAW., yaitu orangtua yang melahirkannya dan lingkungan tempat membesarkannya. Sebagaimana sabda Nabi:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ

“Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orangtuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi.” (HR. Bukhori no. 1296)²⁹

Dari hadits ini, dijelaskan bahwa manusia memiliki sifat pembawaan sejak lahir (fitrah) dengan kuat diatas Islam. Akan tetapi, untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang baik sesuai

²⁹ Azizah, Maulina Ezad, *Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Di Lingkungan Keluarga*, STAIN Kudus Jawa Tengah, 2017, Vol. 5.2, 416

ajaran dalam Islam, tentu dibutuhkan adanya pengajaran dan pendidikan dari kedua orangtua.

b. Lingkungan Sekolah

Sekolah pada hakikatnya bukanlah sekedar tempat “*transfer of knowledge*” saja. Seperti yang dikemukakan oleh Fraenkel (1977: 1-2), sekolah tidaklah semata-mata tempat dimana guru menyampaikan pengetahuan melalui beberapa mata pelajaran. Sekolah juga merupakan lembaga yang mengusahakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai. Usaha pembentukan watak atau akhlak mulia melalui sekolah, secara bebarengan dapat pula dilakukan melalui pendidikan nilai dengan langkah-langkah sebagai berikut:³⁰

- a. Menerapkan pendekatan *modelling* atau *exemplary* atau *uswah hasanah*. Yakni mensosialisasikan dan membiasakan lingkungan sekolah untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar melalui model atau teladan. Setiap guru yang merupakan tenaga pendidik harus dapat menjadi *uswah hasanah* atau contoh teladan yang baik, baik dari penampilannya, bahasa dan tutur katanya, dan juga tingkah lakunya.
- b. Menjelaskan kepada peserta didik secara terus-menerus tentang berbagai nilai yang baik dan yang buruk. Hal ini bisa

³⁰ Jito, Subianto, *Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas*, Lembaga Peningkatan Profesi Guru Jawa Tengah, 2013, Vol. 8.2, 342-344

dilakukan dengan memberikan penghargaan atau *reward* kepada peserta didik yang melakukan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, mengancam dan memberi peringatan kepada peserta didik yang melakukan tindakan yang buruk.

- c. Menerapkan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran yang ada, disamping mata pelajaran-mata pelajaran yang khusus untuk pendidikan karakter, seperti Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, dan lain sebagainya.

- c. Lingkungan Masyarakat

Mengutip dari sebuah artikel, bahwa masyarakat merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling berkaitan pada setiap lingkungan hidup agar kebersamaan didalam masyarakat tetap terjalin dengan baik, maka tiap individu yang di dalamnya harus menanamkan rasa kebersamaan dan saling menjaga sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan agama Islam.³¹

Masyarakat pun memiliki peran yang penting dalam pembentukan karakter dan akhlak mulia (adab) bagi seorang anak. Adapun contoh perilaku yang dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat, yaitu:³²

- a. Membiasakan gotong-royong seperti membersihkan halaman rumah masing-masing, membersihkan saluran air, ataupun membersihkan jalan.

³¹ Eka Yanuarti, and Desti Yunita. "Upaya perangkat desa air hitam kecamatan ujan mas dalam mencegah timbulnya tindakan asusila." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 12.2 (2019).

³² *Ibid*, 49.

- b. Membiasakan anak untuk tidak membuang sampah dan meludah disembarang tempat seperti di jalan, merusak fasilitas umum dengan mencoret-coret, dan lainnya.
- c. Menegur anak yang melakukan tindakan yang tidak baik.

B. Hakikat Muslim

1. Pengertian Muslim

Pengertian muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada-Nya terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kata Muslim hanya merujuk kepada pemeluk agama Islam saja.³³

Muslim secara bahasa adalah berserah diri, patuh, menerima dan orang yang selamat. Kata muslim berasal dari bahasa Arab yakni dari akar kata *aslama* – *yuslimu* – *Islaman*. Muslim adalah kata bentuk *fail* (subjek/pelaku) dari kata kerja *aslama*. Karena hanya sebagai subjek dari perbuatan Islam, maka pengertian muslim tergantung pada pengertian itu sendiri. Namun dengan demikian pengertian Islam dan muslim tetap berbeda, Islam adalah agama sedangkan muslim adalah pemeluknya. Muslim adalah sebutan untuk penganut atau pemeluk agama Islam, dengan membedakan sebutan untuk muslim pria dan wanita. Dimana

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim>. Diakses pada hari sabtu, 05 September 2021, pukul. 21:00 WIB.

muslim pria disebut dengan muslimin sedangkan muslim wanita disebut dengan muslimah.³⁴

2. Adab Seorang Muslimah yang Baik dalam Kehidupan Bermasyarakat

Islam adalah agama yang rahmatan lil`alamin. Di dalam Islam selalu diajarkan bagaimana hidup dengan damai dengan memiliki akhlak mulia, sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Untuk mengetahui bagaimana bertingkah laku yang baik, Allah mengutus seorang Nabi yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.*”³⁵

Bagaimana akhlak mulia Rasulullah dapat kita ketahui dari sejarah kenabian beliau (*Sirah Nabawiyyah*) yang sampai kepada kita melalui hadits-haditsnya.

Berikut ini adab-adab seorang wanita muslimah yang baik sesuai dengan QS. Al-Ahzab yaitu:

³⁴ Ahmad Nurrohim, and Hany Raudhatul Jannah, *Pakaian Muslimah Dalam Al-Qur`an: Antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Quraish Shihab*, Suhuf 32.1 (2020), 61.

³⁵ Al-Qur`an Surah Al-Ahzab: 21.

1. Adab berpakaian

Dalam Islam sangatlah sempurna, karena semua tingkah laku dalam kehidupannya sangatlah diperhatikan hingga dalam berpakaian pun memiliki adab. Islam mengajarkan bahwa pakaian bukan hanya perhiasan, namun pakaian merupakan penutup aurat. Islam mewajibkan setiap wanita dan laki-laki untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya. Dalam ilmu fiqh, aurat diartikan sebagai bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup dan dilindungi dari pandangan. Adapun dalil yang menjadi landasan terkait kewajiban menutup aurat, yaitu:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya: 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya,

dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-Nurr: 30-31).

Selain firman Allah SWT diatas, dalam beberapa ayat berikut ini juga disebutkan seperti dalam surah An-Nurr: 60, Al-Ahzab ayat 32,33, dan ayat 59. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai batas-batas aurat baik aurat laki-laki maupun aurat wanita. Prof. Dr. Quraish Shihab menyimpulkan persoalan aurat dengan mengutip dari buku *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah al Zuhaily yaitu: “Ulama sepakat menyatakan bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sedangkan pusar laki-laki bukan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya sedangkan aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya (ditambah kedua kakinya dalam Mazhab Hanafi). Adapun aurat wanita terhadap laki-laki yang bukan mahramnya menurut sementara ulama adalah seluruh badannya termasuk wajah dan telapak tangannya, banyak ulama juga yang memperlonggar sehingga berpendapat bahwa wajah dan

kedua telapak tangan bukanlah termasuk aurat. Bahkan ada juga yang lebih melonggarkan dengan mengatakan bahwa setengah tangan bukanlah aurat. Adapun aurat terhadap mahramnya kecuali suami, maka seluruh badannya kecuali wajah, leher, kedua tangan, lutut dan kaki. Membahas masalah aurat, maka erat kaitannya dengan penggunaan pakaian, karena pakaian adalah alat yang digunakan untuk menutup aurat karena aurat wajib ditutup dan dilindungi. Pakaian setiap muslim baik muslimin maupun muslimah harus menutup batas-batas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.³⁶

Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa batasan aurat antara laki-laki dan wanita memiliki perbedaan, dimana aurat laki-laki berkisar antara pusar hingga lutut. Walaupun demikian, laki-laki diwajibkan mengenakan pakaian yang menutupi tubuhnya guna melindungi tubuhnya dari dingin dan panas, serta agar memperlihatkan bahwa individu tersebut memiliki adab saat berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Sedangkan, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, aurat wanita saat bersama dengan mahramnya kecuali suami adalah seluruh tubuh kecuali wajah, leher, telapak tangan, lutut dan kaki.

³⁶ Muthmainnah Baso, *Aurat dan Busana*, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 2.2, 187-188

Adapun hadits mengenai aturan menutup aurat bagi wanita muslimah yaitu Rasulullah Saw., bersabda:

“Dua golongan manusia termasuk ahli neraka dan aku belum pernah melihatnya yaitu: kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pukulkan kepada orang-orang serta wanita yang memakai pakaian tapi telanjang yang berjalan lenggak-lenggok serta bergoyang-goyang, kepalanya seperti punuk unta yang besar. Niscaya mereka tidak akan masuk surga serta tidak akan tercium bau harumnya. Sesungguhnya bau harum surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian.”³⁷

Dari hadits tersebut, yang dimaksud dengan berpakaian tetapi telanjang ialah pakaian yang digunakan terbuat dari bahan yang tipis (transparan) dan ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya, wanita yang berjilbab tetapi menyanggul rambutnya sampai tinggi sehingga terlihat seperti punuk unta, dan wanita yang berjalan dengan menggoyang-goyangkan pinggulnya.

2. Adab Bergaul

Allah SWT telah menciptakan manusia baik wanita maupun pria untuk saling mengenal dan berinteraksi. Demikian pula, Dia telah menjadikan manusia hidup berkelompok, berbangsa dan bernegara untuk saling mengenal satu sama lain. Seorang mukmin yang baik adalah yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguannya. Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW., bersabda: *“Seorang mukmin yang bergaul ditengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik daripada*

³⁷ Muhammad, Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, PT. Rajagrafindo Persada, (Depok: 2017), 108.

seorang mukmin yang tidak bergaul ditengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka.” (HR. At-Tirmidzi)

Bergaul adalah ciri manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi ini tidak dapat dihindari karena diantara mereka saling membutuhkan. Bergaul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah berteman. Dan teman dalam Bahasa Arab disebut dengan *Shahib* atau sahabat. Maka, bergaul dalam bahasa Al-Qur`an menggunakan kata *Shahib*.³⁸

Adab bergaul dalam agama Islam membimbing kita untuk saling mengasihi dan menyayangi yang berlaku sepanjang masa. Allah SWT berfirman:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٤﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali-Imran: 159)

[246] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

³⁸ Effen, Effendi, *Adab Dalam Pergaulan*, Al-Azhar, Edisi: 307, 2021, 32.

Mengasihi dan menyayangi sesama merupakan salah satu adab dalam bergaul yang diajarkan dalam agama Islam yang diterapkan kepada semua manusia, baik orang mukmin maupun orang kafir. Umat Islam diberik keleluasaan untuk berinteraksi dan bergaul kepada seluruh manusia dibelahan dunia, selama pergaulan itu tidak menentang hukum Islam terutama akidah.³⁹

Dalam Islam, adab pergaulan yang pertama dan utama adalah bergaul dalam keluarga. Penerapan adab pergaulan dimulai di dalam rumah. Karena rumah merupakan pondasi dari adab dalam pergaulan. Jika adab pergaulan di rumah tidak baik, maka adab pergaulan di masyarakat dan bangsa pun akan runtuh. Islam juga telah menjelaskan adab pergaulan yang dilandasi dengan keimanan atau adab pergaulan dengan sesama muslim. Adab ini terdiri dari lisan dan perilaku. Adab pergaulan sesama muslim telah terhimpun dalam QS. Al-Hujurat: 10-14, yakni:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾
 يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
 نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
 بِاللِّقَابِ ۗ بئسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
 الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن

³⁹ *Ibid*, 32

يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ^{٤٠} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{٤١} إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾
يَتَّيِّبُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا^{٤٢}
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ^{٤٣} إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٥﴾ * قَالَتِ الْأَعْرَابُ
ءَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ^{٤٤}
وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا^{٤٥} إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

﴿١٤﴾⁴⁰

Artinya:

10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri [1409] dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman [1410] dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

14. orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi Katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke dalam

⁴⁰ Al-Qur`an Surah Al-Hujurat: 10-14

hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

[1409] Jangan mencela dirimu sendiri Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh.

[1410] Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.

Ayat diatas menyebutkan bahwa adab dalam pergaulan yaitu dengan memenuhi hak-hak sesama muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya ada lima: membalas salam, menengok yang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan medoakan orang yang bersin." (HR Al-Bukhari dan Muslim).⁴¹

Dari hadits ini, dapat diketahui bahwa hak antar muslim ada 5, yaitu:

1. Mengucapkan salam baik secara lisan maupun secara tulisan.
Salam artinya mendoakan keselamatan dan menjaga keselamatan mereka agar tidak terjerumus kedalam kesesatan.
2. Saling mengunjungi dan memenuhi undangan agar terjalin kekeluargaan.
3. Mendo`akan mereka untuk selalu mendapatkan kebahagiaan walaupun hanya kenikmatan bersin.

⁴¹ <https://markazsunnah.com/hadis-hak-sesama-muslim/>.Diakses Pada Tanggal Minggu, 06 September 2021. Pukul: 22.25 WIB

4. Ketika mereka mendapat musibah, hendaknya kita menguatkan hati mereka dengan do`a dan sabar saat diberi ujian.
5. Datang melayat ketika ada yang meninggal dunia hingga mengantarkannya sampai ke makam.

Bergaul bukan berarti kita harus mengikuti kebiasaan mereka. Seperti contoh ikut merayakan hari valentine yang dirayakan didalam agama lain.

3. Adab Berkomunikasi

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan media dalam berinteraksi dengan orang-orang yang ada disekitar. Untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama, maka Islam mengajarkan adab dalam berkomunikasi sebagaimana disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya:

وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Artinya: "...dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." (QS. Luqman: 19)

Ayat ini merupakan gambaran atau perumpamaan tentang seseorang yang mengabaikan adab dalam berkomunikasi yang Allah lukiskan melalui kisah Luqman ketika menasihati anak-anaknya tentang beberapa prinsip kebaikan. Luqman mengatakan kepada anak-anaknya: *"Sadarilah wahai anak-anakku, bahwa merendahkan suara ketika berbicara merupakan sikap terpuji yang menandakan bahwa pelaku memiliki adab yang baik, keyakinan diri yang tinggi, serta cenderung benar dan mantap dalam kata-katanya. Sebaliknya, orang yang berbicara berteriak-teriak atau kasar dalam bicaranya sebenarnya ia sedang memberitahukan kepada lawan bicaranya bahwa dia kurang beradab, bimbang terhadap nilai kata-kata yang diucapkannya,*

*serta tidak yakin akan kualitas pribadinya sendiri. Orang itu berusaha menyembunyikan kekurangannya itu dibalik sikap keras dan kasarnya.*⁴²

Jika diperhatikan dengan seksama, Al-Qur`an menyamakan suara yang ditinggikan tersebut dengan suara keledai yang merupakan seburuk-buruknya suara.

Namun, khusus bagi wanita muslimah, adapun adab berbicara dalam Islam ialah tidak melemah lembutkan suaranya saat berbicara sehingga dapat membangkitkan syahwat bagi lawan bicaranya yang mempunyai penyakit didalam hatinya, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ahزاب ayat 32 berikut:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk[1213] dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya[1214] dan ucapkanlah Perkataan yang baik”

[1213] Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka.

[1214] Yang dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit ialah: orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita, seperti melakukan zina.

⁴² Akram Ridha, *Agara Wanita Mendapat Syafaat*, Gema Insani (Jakarta: 2004), 26-28

C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.⁴³

Dari pengertian ini diketahui bahwa media sosial merupakan media yang dapat digunakan dalam kegiatan berinteraksi sosial seperti berkomunikasi, menciptakan suatu karya, melihat karya orang lain, dan lain sebagainya dengan menggunakan akses internet, sehingga dapat digunakan walau dengan jarak yang saling berjauhan antar pengguna.

2. Sejarah Media Sosial

Sejarah media sosial bermula pada akhir abad ke-19. Titik awalnya adalah teknologi telegraf yang dikirimkan oleh Samuel Morse pada tahun 1844. Meskipun begitu, banyak orang berpendapat bahwa telegraf bukan termasuk pada media sosial, karena tidak *online*. Sedangkan media sosial sendiri dianggap sebagai teknologi berbasis internet. Karena itu, pertumbuhan internet pada tahun 1970-an menjadi awal mula dari media

⁴³ Anang Sugeng, Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Publicana 9.1 (2016), 142

sosial. Tahun 1978, media sosial pertama tercipta. Bentuknya adalah Bulletin Board System (BBS), sebuah platform yang mengumumkan pertemuan dan berbagi informasi dengan mengunggahnya di BBS. Ini menjadi tonggak virtual pertama dalam sejarah. Selanjutnya pada tahun 1979, kemunculan UserNet membuat orang mulai menggunakan komunitas virtual dari buletin, artikel, atau newsgroup online. Pada tahun 1955, ketika WWW diluncurkan, orang mulai ingin membuat situs web pribadi masing-masing. Situs pribadi ini memungkinkan mereka berbagi dan berkomunikasi lewat internet.⁴⁴

Munculnya jejaring sosial di dunia dimulai dengan munculnya *Friendster* pada tahun 2002 yang merupakan aplikasi untuk membangun relasi pertemanan dunia maya dengan cakupan yang luas, yakni seluruh dunia. Setelah munculnya *Friendster*, media sosial yang selanjutnya adalah *Linkendin* yaitu sebuah situs yang membagikan pengalaman mengenai dunia bisnis dan pekerjaan yang didirikan pada tahun yang sama. Selanjutnya pada tahun 2003, didirikan situs *MySpace* yang berfokus kepada orientasi musik. *MySpace* dapat digunakan untuk bertukar pesan, mengunggah lagu atau video dan menyediakan layanan pemasangan genre musik khusus pada halaman profil. Setelah itu, *Facebook* muncul ditahun 2004, namun pamor *facebook* di Indonesia naik pada tahun 2008 dan mulai menggeser *Friendster* sebagai sarana perkenalan dunia maya. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh *facebook* juga

⁴⁴ Fitria Halim, Sherly, dan Acai Sudirman, *Marketing dan Media Sosial*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 11

beragam, seperti tersedia aplikasi *game* didalamnya. Kemudian pada tahun 2009 *Twitter* muncul sebagai situs jejaring sosial yang lebih simpel dengan berfokus kepada penyajian *timeline* yang berisi status orang-orang yang kita ikuti disertai kolom komentar, kolom *retweet/like*. Situs ini juga dapat bertukar pesan melalui *Direct Message* (DM) dan juga dapat melihat teman aktif atau tidak. Pada tahun yang sama, juga muncul situs jejaring sosial yakni *WhatsApp*. Situs ini dapat digunakan untuk bertukar pesan baik antar individu maupun kelompok dan juga dapat digunakan untuk pemanggilan video atau *VideoCall*.⁴⁵

Aplikasi *WhatsApp* adalah salah satu aplikasi yang sering digunakan untuk berkomunikasi oleh semua kalangan, baik kalangan mahasiswa hingga orang biasa. Karena *WhatsApp* merupakan salah satu aplikasi yang mempermudah penyampaian informasi secara efektif dan efisien secara waktu.⁴⁶

3. Peranan Media Sosial

Peran media sosial dalam kehidupan masyarakat sangatlah besar. Bahwasannya masyarakat membutuhkan alat yang cepat untuk mendapatkan informasi dan berhubungan atau berkomunikasi dengan kerabat yang berada di tempat yang jauh. Hal ini membuat pengaruh media sosial sangat besar. Berikut ini peran media sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

⁴⁵ *Ibid*, 12

⁴⁶ Tamara, Jessika, et al. "Strategi Pembelajaran Dosen Melalui Pemanfaatan Media Whatsapp Di Masa Pandemi COVID-19." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 19.2 (2020): 351-373.

- a. Membangun dan menjaga hubungan. Untuk dapat tetap berhubungan dan menjaga hubungan dengan pengguna lainnya, dibutuhkan media sosial sebagai media penghubung. Biasanya mereka akan membentuk semacam kelompok pertemanan atau sebuah komunitas yang mengarahkan mereka untuk saling bertukar informasi, saling mengirim pesan, bertemu, atau hanya sebatas menambahkan jumlah pertemanan saja.
- b. Efektifan kerja. Media sosial juga sangat mempengaruhi keefektifan dalam melakukan pekerjaan dan produktivitas kerja masyarakat. Hal ini dikarenakan media sosial dapat mengakses hal-hal yang ingin diakses tanpa batasan waktu dan tanpa perlu usaha yang banyak untuk mendapatkan informasi ataupun dalam bentuk barang. Seperti dengan adanya aplikasi Go-Food, yaitu aplikasi pemesanan makanan yang dapat dilakukan dari tempat kerja atau dari rumah tanpa perlu repot untuk keluar jika hendak memesan makanan.
- c. Mengekspresikan diri. Salah satu aplikasi media sosial yang biasa digunakan sebagai wadah dalam mengekspresikan diri yaitu Youtube, Tik Tok, Likee, Snack, Hello, atau aplikasi lainnya yang dapat dibagikan kepada pengguna lainnya yang memiliki akses dengan akun yang digunakan.
- d. Mendidik. Media sosial juga berperan dalam proses pendidikan, karena keberadaan media sosial dapat mempermudah pengguna untuk

mengakses atau mencari informasi tentang perkembangan di bidang pendidikan.⁴⁷

Seiring berkembangnya zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, semakin banyak situs-situs jejaring sosial berbasis internet seperti *Instagram, Youtube, Telegram, Tik Tok, Likee, SnapChat, Line, MiChat*, dan banyak lainnya. Kemunculan situs-situs yang semakin canggih tersebut, hingga membuat pengguna tidak dapat lagi mengendalikan dirinya hingga keluar dari batasan-batasan atau aturan dan adab dalam penggunaan media sosial terutama bagi wanita muslimah.

4. Jenis-Jenis Media Sosial

1. Media Jejaring Sosial (*Social Networking*)

Media jejaring sosial merupakan medium yang paling populer. *Social networking* merupakan sarana yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs jejaring sosial ini adalah setiap pengguna dapat membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan saling bertemu di dunia nyata (*offline*) maupun bentuk jaringan pertemanan baru secara *online*. Adapun jenis-jenis dari jejaring sosial itu sendiri yaitu *facebook, Instagram, telegram, WhatsApp, LinkedIn*, dan masi banyak fitur jejaring sosial lainnya yang baru di luncurkan. Masing-masing jejaring sosial tersebut, bisa digunakan untuk menjalin pertemanan, membagikan

⁴⁷ Dhifa Nabila, dkk, *Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0*, (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020), 5-6

foto/video, membuat *caption* dalam bentuk teks, dan melihat informasi yang dibagikan oleh teman yang saling terhubung atau yang saling mengikuti.⁴⁸

2. Jurnal Online (Blog)

Blog merupakan media sosial yang dapat digunakan untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan *web* lain, informasi dan sebagainya.

3. Jurnal Online Sedehana (Microblog)

Microblogging adalah jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk dapat menulis dan mempublikasikan aktivitas serta atau pendapat yang dia inginkan. *Microblogging* yang banyak digunakan adalah *twitter*.

4. Media Berbagi (Media Sharing)

Media berbagi adalah media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk berbagi dokumen mulai dari dokumen (*file*), gambar, video, audio dan lain sebagainya. Media berbagi yang sering digunakan adalah seperti *Youtube*, *Flickr*, *Photo-bucket*, atau *snappfish*.

5. Penanda Sosial (Social Bookmarking)

Penanda sosial adalah media sosial yang dibuat untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau suatu berita secara *online*. Penanda sosial untuk di Indonesia adalah *LintasMe*.

⁴⁸ Rahmania, Ginting, dkk, *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), Cet. 1, 23.

6. Media Konten Bersama atau Wiki

Media sosial wiki merupakan situs yang didalamnya memuat hasil kolaborasi dari para penggunanya. Seperti halnya kamus atau ensiklopedia, wiki memunculkan kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata.⁴⁹

5. Dampak Penggunaan Media Sosial

Penggunaan media sosial memiliki dampak yang dapat mempengaruhi kehidupan penggunanya. Dampak dari penggunaan media sosial memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Berikut ini adalah dampak yang disebabkan dari penggunaan media sosial, yaitu:⁵⁰

a. Dampak positif penggunaan media sosial

Adapun dampak positif dari penggunaan media sosial yakni:

- Dengan adanya media sosial dapat memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan orang banyak.
- Keberadaan media sosial menjadikan pengguna memiliki pergaulan yang luas.
- Jarak yang jauh dan waktu bukan lagi menjadi penghalang untuk saling berinteraksi.
- Dengan adanya media sosial, dapat lebih mudah untuk mengekspresikan diri dengan menciptakan karya-karya yang bisa di publikasikan.

⁴⁹ *Ibid*, 24.

⁵⁰ Anang, Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, Jurnal Unita.ac.id, 153-154.

- Media sosial membantu mempermudah penyebaran informasi-informasi penting.
- b. Dampak negatif penggunaan media sosial
- Media sosial dapat menjadikan pengguna sebagai orang yang abai terhadap orang yang berada disekitarnya sehingga dapat menjauhkan yang dekat dan juga sebaliknya.
 - Interaksi secara tatap muka dapat menurun, karena orang-orang sekitar lebih sibuk dan mementingkan interaksi melalui media sosial.
 - Dengan adanya media sosial dapat menjadikan penggunanya kecanduan terhadap internet sehingga lebih menggantungkan kehidupannya dengan internet dan menjadikan internet sebagai salah satu kebutuhan pokok.
 - Jika tidak pandai untuk memfilter pertemanan, maka pengguna akan menjadi orang yang rentan terhadap pengaruh buruk dari orang lain.
 - Media sosial dapat membocorkan masalah pribadi yang tidak seharusnya menjadi konsumsi publik melalui unggahan-unggahan masalah-masalah pribadi.
 - Dengan adanya media sosial, siapapun berhak untuk mengeluarkan pendapat, opini, ide dan gagasan serta bebas untuk berkomentar sehingga dapat menimbulkan konflik.

D. Perspektif Tafsir Al-Mishbah

1. Pengertian Perspektif

Perspektif adalah cara pandang atau cara berpikir seseorang tentang suatu obyek. Perspektif global adalah suatu cara pandang atau cara berpikir terhadap suatu masalah atau kejadian dari sudut kepentingan global yaitu sisi kepentingan dunia.⁵¹ Sedangkan menurut Katherin Miler (2002: 1), perspektif adalah suatu cara pandang untuk memandang atau melihat suatu fenomena khusus.

2. Pengertian Tafsir

Kata “*tafsir*”, pada mulanya memiliki arti “penjelasan” atau “penampakan makna”. Ahmad Ibnu Faris (w. 395 H), seorang pakar ilmu bahasa dalam bukunya *al-Maqayis fi al-Lughah*, menjelaskan bahwa kata-kata yang terdiri atas tiga huruf *fa-sin-ra`* mengandung makna “keterbukaan dan kejelasan”. Dari sini, kata *fasara* serupa dengan kata *safara*. Hanya saja yang pertama mengandung arti menampakkan makna yang dapat dijangkau oleh akal, sedangkan yang kedua, yakni *safara*, menampakkan hal-hal yang bersifat material dan indrawi. Jika menyifati wanita dengan *fitrah*, maka berarti bahwa dia menampakkan bagian tubuhnya yang mesti ditutupi.

Patron kata *tafsir* yang terambil dari kata *fasara* mengandung makna “kesungguhan membuka” atau “keberulang-ulangan melakukan upaya membuka”, sehingga itu berarti kesungguhan dan berulang-

⁵¹ Suyahman, *Pendidikan dalam Perspektif Global*, Penerbit Lakeisha, (Jawa Tengah: 2020), 1

ulangannya upaya untuk membuka apa yang tertutup atau menjelaskan apa yang muskil atau sulit dari makna sesuatu antara lain kosakata.

Berdasarkan pengertian diatas, secara singkat dapat dijelaskan bahwa tafsir Al-Qur`an adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Tafsir atau penjelasan itu lahir dari upaya sungguh-sungguh dan berulang-ulang dari sang penafsir untuk ber-*istinbath* (menemukan makna-makna dalam teks ayat-ayat Al-Qur`an) serta menjelaskan dengan muskil atau samar ayat-ayat tersebut sesuai kemampuan dan kecenderungan sang penafsir.⁵²

Adapun hal-hal yang perlu digarisbawahi dari definisi tersebut yaitu:

1. Sang penafsir harus bersungguh-sungguh dan berulang-ulang berupaya untuk menemukan makna yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penafsiran tidak boleh dilakukan hanya kira-kira atau tanpa dasar, karena yang ditafsirkan adalah firman-firman Allah yang berdampak besar terhadap kehidupan dunia dan akhirat.
2. Sang penafsir tidak hanya bertugas menjelaskan makna yang dipahami, tetapi juga hendaknya menyelesaikan kemuskilan atau kesamaran makna lafadz atau kandungan kalimat ayat.
3. Karena tafsir adalah upaya manusia sesuai dengan kemampuan dan kecenderungannya, maka tidak dapat dihindari adanya peringkat-peringkat hasil karya penafsiran, baik dari segi kedalaman uraian,

⁵² Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 8-9

keluasan penjelasan, maupun corak penafsiran seperti corak hukum, filosofis, kebahasaan, sains, atau lainnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan. Kajian pustaka merupakan ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku dan dokumen lainnya. Kajian Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan referensi yang banyak dan telaah pustaka yang detail terutama yang berkaitan langsung dengan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁵³ Telaah pustaka memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian yang akan diteliti.⁵⁴

1. Auliur Rahmah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir (IAT), (2019) dengan judul skripsi “Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Qutbh Terhadap Anjuran Wanita Menetap Di Rumah (Studi Komparatif QS. Al-Ahzab (33): 33).⁵⁵
 - a. Latar belakang penelitian:
Berpedoman kepada pendapat ahli tafsir Ibnu Katsir dan Sayyid Qutbh terhadap anjuran wanita untuk menetap di rumah, dimana keduanya memiliki pendapat yang berbeda karena salah satunya merupakan seorang mufassir terdahulu sedangkan satunya merupakan seorang mufassir kontemporer. Sehingga keduanya memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan kondisi saat itu. Peneliti kemudian menghubungkan pandangan kedua ahli tafsir tersebut dengan keadaan yang terjadi pada masa sekarang.
 - b. Metode penelitian:

⁵³ Muh. Fitrah Luthfiyah, *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 138

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 143

⁵⁵ Auliaur Rahmah, *Interpretasi Ibnu Katsir Dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap Di Rumah (Studi Komparatif Dalam Qs. Al-Ahzab (33): 33)*, Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yang berbentuk deskriptif.

c. Hasil penelitian:

Penelitian ini membahas tentang pendapat dua ahli tafsir yakni Ibnu Katsir dan Sayiid Qutbh terkait dengan anjuran wanita muslimah untuk tetap diam dirumah dengan studi komparatif QS. Al-Ahzab (33): 33. Menurut peneliti, terdapat persamaan dan perbedaan pendapat antara Ibnu Katsir dan Sayiid Qutbh, dimana keduanya sama-sama menganjurkan wanita muslimah untuk berdiam diri dirumah, sedangkan perbedaan penafsirannya ialah, Ibnu Katsir membolehkan wanita muslimah untuk keluar rumah apabila memiliki kebutuhan yang syar`i, sedangkan menurut Sayiid Qutbh, beliau membolehkan wanita muslimah untuk keluar rumah apabila keadaan benar-benar mendesak atau darurat.

d. Persamaan dan perbedaan dengan yang akan dikaji

Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan tema yang akan saya bahas, dimana dalam penelitian ini membahas tentang larangan wanita untuk keluar rumah sesuai dengan QS. Al-Ahzab (33) ayat 33. Namun, yang menjadi perbedaan ialah, permasalahan yang akan saya angkat akan berkaitan dengan media sosial, dimana jika dahulu laki-laki akan melihat wanita jika wanita dengan keluar rumah, namun berbeda dengan sekarang, tanpa keluar rumah pun, laki-laki bisa melihat wanita, yaitu melalui keberadaan media sosial seperti *Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok*, dan aplikasi-aplikasi lain yang bisa mengekspos keadaan fisik seseorang.

2. Herma Santika, UIN Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan Judul Skripsi “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Adab Berpakaian Wanita Muslimah (Perspektif Al-Qur`an Surat An-Nur Ayat 31)”⁵⁶

a. Latar belakang penelitian:

⁵⁶ Herma Santika, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Adab Berpakaian Wanita Muslimah (Perspektif Al-Qur`an Surat An-Nur Ayat 31)*, Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019

Adapun yang menjadi latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Herma ini ialah mengenai pentingnya pembahasan lebih lanjut mengenai pakaian muslimah yang selalu menjadi jalan masuknya musuh-musuh Islam yaitu golongan orang munafik dan kafir. Karena pemakaian pakaian bagi muslimah sangat sensitif untuk dibahas bahwasannya pakaian muslimah yang sekarang sudah menjadi trend dan hal yang biasa di masyarakat. Namun masih banyak orang yang menyalahi penggunaan pakaian tanpa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh ajaran agama Islam yang sudah tertuang dalam Al-Qur`an. Dengan adanya masalah ini, sang penulis ingin memahami pembahasan tentang adab berpakaian bagi wanita muslimah yang sesuai dengan syariat Islam dengan Al-Qur`an sebagai sumber utama dan tidak hanya membahas teori saja, namun juga bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Metode Penelitian:

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penelitian literatur atau biasa dikenal dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber utama berupa buku-buku.

c. Hasil penelitian:

Dalam kajiannya ini, peneliti menyimpulkan bahwa kewajiban berhijab merupakan implementasi dari menundukkan pandangan dan menutup aurat. Menutup aurat adalah fitrah wanita muslimah untuk melindungi dan menjauhkan dari gangguan laki-laki yang memiliki niat jahat terhadap wanita muslimah sehingga terhindar dari fitnah seksual yang dapat memicu perbuatan maksiat. Adapun nilai-nilai pendidikan dalam menundukkan pandangan, (Spiritual, Kultural dan Intelektual) diantaranya: Iffah, hubungan baik dengan masyarakat, membatasi pergaulan atau tidak berkhawat dengan yang bukan mahramnya, menikah sebagai sarana menjaga pandangan, dan mujahadah. Nilai-nilai pendidikan dalam menutup aurat, (Spiritual, Kultural dan Intelektual) diantaranya: Al-Haya`, menutup aurat dengan berhijab agar tidak diganggu oleh orang yang usil, tawadhu, istiqamah, dan muru`ah.

d. Persamaan dan perbedaaan:

Dalam kajian ini, terdapat persamaan dengan tema yang akan peneliti kaji, yaitu berkaitan dengan adab bagi seorang muslimah yang baik yaitu dengan mengikuti aturan dalam berpakaian yang telah ditetapkan didalam ajaran agama Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah, dalam penelitian ini penulis hanya menekankan kepada adab berpakaian muslimah dan nilai-nilai pendidikan yang

terkandung didalamnya dengan Surah An-Nur ayat 31 sebagai landasan yang digunakan dalam melakukan penelitiannya. Beda halnya dengan yang saya kaji yang mencakup lebih luas dan tidak hanya membahas mengenai adab berpakaian saja, tetapi juga membahas mengenai adab berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan Surah Al-Ahzab sebagai landasan yang digunakan dasar dalam penelitian dengan perspektif tafsir Al-Mishbah.

3. Naili Fauziah Lutfiani, Pascasarjana UIN Yogyakarta (2017), dengan judul jurnal pendidikan Islam El-Tarbawi “Hak-Hak Wanita Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik”.⁵⁷
 - a. Latar belakang penelitian:
Yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini ialah adanya fenomena kesetaraan jender yang meliputi hak-hak kaum wanita. Untuk menjawab fenomena tersebut, peneliti kemudian mengkaji QS. Al-Ahzab (33) ayat 33.
 - b. Metode penelitian:
Dalam kajiannya, alasan beliau menggunakan pendekatan hermeneutik dalam melakukan penafsiran terhadap QS. Al-Ahzab (33) Ayat 33 adalah dikarenakan hasil yang ditafsirkan cenderung lebih *sophisticated* dengan menembus horizon teks itu sendiri, kemudian menuju horizon *author* atau pesan apa yang sebenarnya diinginkan oleh pengarang kemudian ditarik pada konteks kekininian atau horizon *audience* dimana teks Al-Qur`an menghadapi realitas masyarakat yang cenderung dinamis dan kompleks ketika teks Al-Qur`an tersebut sedang ditafsirkan.
 - c. Hasil penelitian:
Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa QS. Al-Ahzab (33) ayat 33 membicarakan mengenai hak-hak kaum wanita untuk keluar rumah dan larangan berhias diri atau *tabarruj* seperti kaum jahiliyah terdahulu. Kesimpulan dalam penelitian ini terkait dengan apakah wanita muslimah boleh keluar rumah atau tidak, jawabannya adalah boleh namun harus tetap menjaga diri dan penampilan sesuai dengan aturan dalam agama Islam.

⁵⁷ Lutfiani, Naili Fauziah, *Hak-Hak Perempuan dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik*, EL TARBAWI 10.2 (2017).

d. Persamaan dan perbedaan:

Dalam kajiannya ini, pengarang cenderung memaparkan fakta historis atau sejarah yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa turunnya ayat ini dan kemudian relevansinya terhadap keadaan wanita-wanita muslimah saat ini dan lebih difokuskan kepada wanita karier. Yang menjadi perbedaan dengan tema yang akan diteliti adalah, jika peneliti sebelumnya lebih focus kepada hak-hak wanita muslimah untuk karir, maka saya lebih memfokuskan kepada adab wanita muslimah dalam bersosial media atau bisaa dikenal dengan kaum sosialita.

Dari kajian-kajian diatas, dapat dilihat bahwa ketiga kajian tersebut memiliki kesamaan dengan kajian peneliti yakni membahas tentang QS. Al-Ahzab (33): 33 yaitu larangan kepada wanita muslim untuk bertabarruj atau memamerkan diri untuk dipertontonkan kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Namun, peneliti lebih memfokuskan kepada pendapat ahli tafsir Muhammad Quraish Shihab yaitu tasir Al-Mishbah.

BAB III

GAMBARAN UMUM QS. AL-AHZAB DAN TAFSIR AL-MISHBAH

A. Gambaran Umum QS. Al-Ahzab

QS. Al-Ahzab (33) termasuk dalam golongan surah madaniyah yakni surah yang turun di kota Madinah yaitu pada akhir tahun 5 Hijrah yang merupakan tahun terjadinya perang Al-Ahzab atau disebut juga dengan perang Khandaq. Seperti halnya dengan surah-surah madaniyyah yang lain, di dalam QS. Al-Ahzab juga mengandung aturan-aturan syari'at Islam diantaranya, yang berkenaan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW, zihar, iddah perempuan yang belum digauli, hijab dan lain sebagainya.⁵⁸

1. QS. Al-Ahzab dan Terjemahannya

a. Ayat 32

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

32. Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk[1213] dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya[1214] dan ucapkanlah Perkataan yang baik,

⁵⁸ Trisnawati, Ira, and Muhammad Syahrul Mubarak, *Adab Berkomunikasi Dalam Islam (Kajian Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 32 Dan Ayat 70) At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8.1 (2020), 46-60.

Ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

33. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

b. Ayat 59

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
 جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَلِكَ آدَتِي أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

59. Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Kandungan QS. Al-Ahzab**a. Ayat 32**

32. Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk[1213] dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya[1214] dan ucapkanlah Perkataan yang baik,
 [1213] Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan

sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka.

[1214] Yang dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit ialah: orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita, seperti melakukan zina.

b. Ayat 33

33. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[1215] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu[1216] dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait[1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁵⁹

[1215] Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah ini juga meliputi segenap mukminat.

[1216] Yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.

[1217] Ahlul bait di sini, Yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s.a.w.

c. Ayat 59

59. Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

⁵⁹ Al-Qur`an dan Terjemahan, (Semarang: CV. Asy-Syifa)

[1232] Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

3. Asbabun Nuzul Qs. Al-Ahzab

a. Ayat 33

Ulama menyepakati bahwa surah al-Ahzab tergolong ke dalam surah Madaniyyah (As-Suyuti, 2008). Surah ini turun pada akhir tahun V Hijrah, yaitu terjadinya Gazwat/perang al-Ahzab yang dinamai juga perang Khandaq karena ketika itu atas usul sahabat Nabi saw., Salman alFarisi, Nabi saw. Bersama para sahabat beliau menggali parit (khandaq) pada arah utara kota Madinah, tempat yang ketika itu diduga keras akan menjadi arah serangan kaum musyrikin. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun V Hijrah (Shihab, 2009: 403).

Asbabun nuzul Qs. al-Ahzab: 33 secara implisit dikhususkan untuk istri Nabi Muhammad saw, sebagaimana hadist berikut: “dari Ikrimah ra., dari Ibnu ‘Abbas ra. Dia mengatakan bahwa ayat ini secara khusus diturunkan berkenaan dengan para istri Nabi (Hatta, 2009). Dalam hadist tersebut sangat jelas dipaparkan kondisi masyarakat yang ada ketika masa itu di mana wanita memang masih sangat dibatasi ruang geraknya. Masyarakat Arab Madinah waktu itu masih diwarnai garis keturunan yang berkarakteristik patriarkhal yaitu sistem garis keturunan yang ditarik dari garis ayah atau laki-laki. Jadi pemimpin dalam rumah tangga, organisasi, masyarakat adalah tempat

kekuasaan laki-laki, dimana hal tersebut merupakan suatu adat atau tradisi yang lazim (Syamsuddin, 2009: 89). Wanita memiliki porsi sangat kecil untuk menempati posisi-posisi publik termasuk peran dalam bidang sosial dan bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah. Jadi melihat sistem garis keturunan atau pola masyarakat yang berkarakteristik patriarkhal, maka sangat wajar jika pada masa itu istri-istri Nabi dilarang untuk keluar rumah kecuali jika ada alasan yang benar-benar mendesak dan diperbolehkan oleh tuntunan agama.⁶⁰

b. Ayat 59

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah, ia berkata: “Setelah ditetapkan hijab, Saudah keluar untuk suatu keperluan, dia adalah seorang wanita yang bertubuh besar sehingga mudah untuk dikenali oleh orang yang mengenalnya. Umar melihat Saudah kemudian berkata, “*Wahai Saudah, demi Allah, engkau mudah kami kenal. Lihatlah, kenapa engkau keluar?*” Aisyah berkata, “Saudah pun bergegas pulang pada saat Rasulullah SAW berada di rumahku dan beliau sedang makan malam serta ditangannya ada tulang. Ia masuk dan berkata, “*Wahai Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluanku. Tiba-tiba Umar berkata kepadaku begini dan begini.*” Aisyah berkata, “Selanjutnya diwahyukan kepada beliau ayat tersebut pada saat tulang masih di tangan beliau dan belum diletakkannya.

⁶⁰ Lutfiani, Naili Fauziah, *Hak-Hak Wanita Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik EL TARBAWI* 10.2 (2017), 70-71

Beliau bersabda, “*Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian keluar untuk keperluan kalian.*”

Ibnu Sa`ad meriwayatkan dalam *ath-Thabaqat* dari Abu Malik, ia berkata, “Para istri Nabi Muhammad SAW keluar malam untuk melakukan keperluan mereka. Lantas orang-orang munafik menghalangi dan mengganggu mereka sehingga hal itu diadukan kepada beliau. Orang-orang munafik itu pun ditegur. Mereka berkata, “*Kami hanya melakukannya kepada budak wanita.*” Akhirnya turunlah ayat berikut: “*Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “Hendaknya! Mereka menutupkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka.” Yang demikian itu agar lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu.*”⁶¹

B. Tafsir Al-Mishbah Dan Biografi Ahli Tafsir

1. Tafsir Al-Mishbah

Karya ini bernama “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*”. Menurut Prof. Quraish Shihab, alasan diberi nama “*Al-Mishbah*” karena dilatarbelakangi oleh QS. An-Nur ayat 35 berikut:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا

⁶¹ Imam Suyuti, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), 358

غَرَبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن
 يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya: “Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus[1039], yang di dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya)[1040], yang minyaknya (saja) Hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁶²

[1039] Yang dimaksud lubang yang tidak tembus (misykat) ialah suatu lobang di dinding rumah yang tidak tembus sampai kesebelahnya, biasanya digunakan untuk tempat lampu, atau barang-barang lain.

[1040] Maksudnya: pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit ia dapat sinar matahari baik di waktu matahari terbit maupun di waktu matahari akan terbenam, sehingga pohonnya subur dan buahnya menghasilkan minyak yang baik.

Prof. Quraish Shihab menyamakan hidayah Allah SWT yang diberikan kepada hamba-Nya bagaikan *Al-Mishbah* (pelita yang berada di dalam kaca). Cahayanya menerangi hati hamba yang beriman kepada-Nya. Kata *Pesan* bermakna Al-Qur`an merupakan wahyu Allah yang mengandung petunjuk bagi hamba-Nya, sementara kata *Kesan* pula bermakna bahwa *Tafsir Al-Mishbah* isinya adalah nukilan-nukilan dari berbagai tafsir-tafsir para ulama di zaman dahulu hingga sekarang. Sementara kata *Keserasian* adalah *munasabah* yang jelas antara satu ayat dengan ayat lainnya, antara satu surat dengan surat lainnya.⁶³

⁶² Al-Qur`an Surah An-Nur: 35

⁶³ Afrizal, Nur, *Tafsir Al-Misbah Dalam Sorotan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), Cet. 1,

Tafsir ini dicetak pertama kali oleh Penerbit Lentera Hati bekerjasama dengan perpustakaan umum Islam Iman Jama` Jakarta. Cetakan pertamanya pada bulan Sya`ban 1421H (November 2000 M) sebanyak 15 Jilid. Adapun faktor yang memotivasi Prof. Quraish Shihab menulis *Tafsir Al-Mishbah* adalah keinginan beliau untuk menolong orang banyak untuk memahami dan mentadabburi Al-Qur`an. Sehingga umat Islam dapat konsisten menjadikan Al-Qur`an sebagai panduan hidup.

Menurut Prof. Qurasih Shihab, tujuan dari membuat *Tafsir Al-Mishbah* adalah.⁶⁴

- a. Adanya pandangan baru yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang belum tersebar di Indonesia.
- b. Salah satu kritikan yang banyak terdengar berkaitan dengan Al-Qur`an adalah kekeliruan sistematikanya (penyusunan ayat dan surat). Padahal justru dalam sistematika Al-Qur`an itu ditemukan keistimewaannya. Itu dikenal dengan istilah *al-munasabah* (hubungan antara ayat dan surat).
- c. Prof. Quraish Shihab melihat di Indonesia sudah lama tidak ada yang meluangkan waktunya untuk menulis tafsir Al-Qur`an. Ada yang menghitung sudah 30 tahun sejak ditulisnya *Tafsir Al-Azhar* oleh Buya Hamka.

Tafsir Al-Mishbah ditulis ketika ia menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, yaitu pada tahun 1999 sehingga 2001. Ia mula

⁶⁴ *Ibid*, 4.

menulis tafsir pada malam Jum`at, 4 Rabiul awal 1420 H bersamaan dengan 5 September 2003 M. Prof. Quraish Shihab menyatakan, “Penulis menyelesaikan *Tafsir Al-Mishbah* yang terdiri dari 15 Jilid itu dalam kurun waktu 4 tahun, memulainya di Kahirah (Kairo) pada hari Jum`at 4 Rabiul awak 1420H (18 Juni 1999 M), dan selesai di Jakarta pada hari Jum`at 8 Rajab 1423H (5 September 2003), dengan menyediakan waktu setiap harinya tidak kurang dari 7 jam untuk menulisnya”.

Adapun metode yang digunakan dalam karya ini adalah metode *tahlili*, dimana menurut Prof. Quraish Shihab adalah menjelaskan arti ayat-ayat Al-Qur`an dari berbagai sudut pandang, sesuai dengan urutan ayat dan surat dalam mushaf dengan mengutamakan pada kandungan lafazh, interelasi (*munasabah*) antara ayat dengan surat, *asbabun nuzul*, hadits-hadits yang terkait, dan pendapat para mufassir terdahulu.

Alasan beliau menggunakan metode *tahlili* adalah karena menguraikan tafsir Al-Qur`an mengikut urutannya dalam mushaf sering menimbulkan banyak pengulangan, jika kandungan kosa kata atau pesanan ayat dan suratnya sama dengan ayat atau surat yang telah ditafsirkan, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk memahami kitab suci ini. Karena itu, dalam kitab tafsir ini, Prof. Quraish Shihab mencoba memaparkan makna kosa kata yang dapat digunakan untuk memahami ayat lainnya yang belum ditafsirkan sehingga tidak terjadi pengulangan.

2. Biografi Penulis Tafsir Al-Mishbah: Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A

Sebagaimana yang akan dikaji dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif tafsir Al-Mishbah. Untuk lebih mudah memahaminya, maka penulis akan memaparkan biografi singkat sang penulis Tafsir Al-Mishbah. Beliau memiliki nama lengkap Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A yang lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Pakar tafsir ini meraih gelar MA pada bidang tafsir Al-Qur`an di Universitas Al-Azhar KAiro, Mesir pada tahun 1962. Kemudian pada tahun 1962 beliau mendapat gelar Doktor (Dr) di bidang Il-mu-ilmu Al-Qur`an dengan yudisium *summa cumlaude* disertai penghargaan tingkat pertama di universitas yang sama.

Beliau sempat mengabdikan diri dalam bidang pendidikan yang kemudian mengantarkannya menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1992-1998. Tak hanya di bidang akademis, beliau juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada tahun 1985-1998, beliau juga pernah menjabat sebagai anggota MPR-RI pada 1982-1987 dan 1987-2002 dan pada 1998, beliau dipercaya menjadi Menteri Agama RI. Selain itu, beliau di kenal sebagai seorang penulis yang sangat produktif, dengan hasil karya lebih dari 20 buku. Diantaranya yang paling terkenal adalah “*Membumikan Al-Qur`an* (Mizan, 1994), *Lentera Hati* (Mizan,1994), *Wawasan Al-Qur`an* (Mizan, 1996), dan *Tafsir Al-Mishbah* (15 Jilid, Lentera Hati, 2003). Sosok Prof. Dr.

Muhammad Quraish Shihab, MA juga sering muncul di beberapa media untuk memberikan siraman rohani dan intelektual. Aktivitas utamanya adalah Dosen (Guru Besar) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Direktur Pusat Studi Al-Qur`an (PSQ) Jakarta.⁶⁵

C. Tafsir Al-Mishbah QS. Al-Ahzab

1. Tafsir Ayat 32

يٰۤاَيُّهَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “ Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk[1213] dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya[1214] dan ucapkanlah Perkataan yang baik.”

Ketetapan Allah di atas menyangkut siksa dan ancaman yang melebihi wanita-wanita lain, disebabkan karena istri seorang nabi memang berbeda dari segi tanggung jawabnya dengan wanita-wanita lain. Hal tersebut dijelaskan oleh ayat di atas dengan firman-Nya: *Hai istri-istri Nabi! Sesungguhnya kedudukan kamu sebagai istri Nabi menjadikan masing-masing kamu tidaklah seperti wanita yang lain dalam kedudukan dan keutamaannya. Itu jika kamu bertakwa yakni menghindari segala yang mengundang murka Allah dan Rasul-Nya. Maka karena itu guna mempertahankan dan meningkatkan takwa kamu, janganlah kamu bersikap terlalu lemah lembut dan lunak yang dibuat-*

⁶⁵ M.Quraish Shihab, *Secercah CAhaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur`an*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), 5-6

buat *dalam berbicara* apalagi dengan yang bukan mahram kamu *sehingga berkeinginan* buruk dan menarik perhatian *orang yang ada penyakit* dan kekotoran *dalam hatinya*, dan *ucapkanlah perkataan yang baik* dan dengan cara yang wajar, tidak dibuat-buat.

Ayat di atas mengulangi panggilan kepada istri-istri Nabi untuk mengundang perhatian mereka terhadap pesan-pesan ayat ini.

Ketinggian kedudukan istri-istri Nabi itu, mereka peroleh karena kedekatan mereka kepada Nabi. Kedekatan ini menjadikan mereka mendapat bimbingan khusus yakni kesempatan lebih banyak untuk mengenal Nabi dan meneladani beliau. Di sisi lain, Nabi pun memperlakukan mereka melebihi wanita-wanita lain, dalam kedudukan sebagai suami. Perlu dicatat, bahwa walaupun semua istri Nabi mendapat kehormatan yang sama, namun antar mereka terjadi perbedaan peringkat, bukan saja akibat kedekatan Nabi kepadanya, tetapi juga akibat berbedanya pengabdian dan ketakwaan mereka. Istri Nabi paling utama adalah Khadijah yang melahirkan buat beliau semua anak-anaknya (kecuali satu yaitu putra beliau Ibrahim). Khadijah ra., mendampingi beliau saat kritis serta mencurahkan segala yang dimilikinya untuk Nabi Muhammad saw. `Aisyah adalah satu-satunya gadis yang beliau kawini, dan beliau memiliki banyak pengetahuan sampai-sampai dinyatakan dalam satu riwayat bahwa setengah tuntunan agama diperoleh melalui `Aisyah ra.

Firman-Nya (إِن تَقِيْتُنَّ) *inittaqaitunna/ jika kamu bertakwa* bertujuan mendorong mereka untuk lebih meningkatkan ketakwaan, bukannya isyarat bahwa ada diantara mereka yang belum bertakwa.

Kata (تَخَضَعْنَ) *takhda`na* terambil dari kata (خَضوع) *khudu`* yang pada mulanya berarti *tunduk*. Kata ini bila dikaitkan dengan ucapan, maka yang dimaksud adalah merendahkan suara. Wanita menurut kodratnya memiliki suara lemah lembut. Atas dasar itu, maka larangan di sini harus dipahami dalam arti membuat-buat suara lebih lembut lagi melebihi kodrat dan kebiasaannya berbicara. Cara berbicara demikian, bisa dipahami sebagai menampakkan kemanjaan kepada lawan bicara yang pada gilirannya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diestui agama. Larangan ini tertuju kepada mereka jika berbicara kepada yang bukan mahram. Adapun jika berbicara di hadapan suami, maka pada dasarnya ia tidak terlarang.

Kata (يَطْمَعُ) *yathma`* digunakan untuk menggambarkan keinginan pada sesuatu yang biasanya akibat dorongan nafsu. Al-Biqa`i memperoleh kesan dari penggunaan kata tersebut oleh ayat ini sebagai isyarat bahwa sebenarnya keinginan yang bersangkutan itu, tidak memiliki dasar, karena kelemah-lembutan memang merupakan ciri suara wanita. Atas dasar itu, menurut istri-istri Nabi saw., diperintahkan untuk berusaha sedapat mungkin melakukan lawan kelemah-lembutan itu. Begitu tulis l-Biqa`i. Pendapat ini, hemat penulis berlebihan, karena ini pun menjadikan suara mereka ketika itu dibuat-buat, dan tidak seperti biasa, padahal akhir ayat ini meminta agar berbicara secara ma`ruf.

Kata (مَعْرُوفًا) *ma`rufan* di sini dipahami dalam arti *yang dikenal oleh kebiasaan* masyarakat. Perintah mengucapkan yang ma`ruf, mencakup cara pengucapan, kalimat-kalimat yang diucapkan serta gaya pembicaraan. Dengan demikian, ini menuntut suara yang wajar, gerak gerik yang sopan dan kalimat-kalimat yang diucapkan baik, benar dan sesuai sasaran, tidak menyinggung perasaan atau mengundang rangsangan.⁶⁶

Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa istri-istri Nabi Muhammad saw., memiliki keistimewaan daripada muslimah pada umumnya. Hal ini dikarenakan istri-istri Nabi mendapat pengajaran langsung dari Nabi Muhammad saw., sehingga istri-istri Nabi dituntut untuk memberi teladan

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 10, 462-464.

yang baik kepada wanita muslimah pada umumnya terutama ketika sedang berbicara. Ayat ini menyampaikan pesan kepada wanita muslimah untuk tidak tunduk dan berbicara dengan kelemah lembut yang di buat-buat terutama kepada lawan bicara yang bukan mahram sehingga dapat memunculkan niat buruk yang mengarah kepada kemaksiatan.

2. Tafsir Ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “ dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[1215] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu[1216] dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait[1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Setelah ayat yang lalu memberi tuntutan kepada istri-istri Nabi saw., menyangkut ucapan, kini dilanjutkan dengan bimbingan menyangkut perbuatan dan tingkah laku. Allah berfirman: *Dan di samping itu tetaplah kamu tinggal di rumah kamu* kecuali jika ada untuk keperluan untuk keluar yang dapat dibenarkan oleh adat atau agama dan berilah perhatian yang besar terhadap rumah tangga kamu *dan janganlah kamu bertabarruj* yakni berhias dan bertingkah laku *seperti tabarruj jahiliyah yang lalu dan laksanakanlah* secara bersinambung serta dengan baik dan benar ibadah *shalat*, baik yang wajib maupun yang sunnah, *dan tunaikanlah* secara sempurna kewajiban *zakat* serta *taatilah Allah dan*

Rasul-Nya dalam semua perintah dan larangan-Nya. *Sesungguhnya Allah* dengan tuntunan-tuntunan-Nya ini sama sekali tidak berkepentingan tetapi tidak lain tujuannya hanya *bermaksud hendak menghilangkan dari kamu* dosa dan *kekotoran* serta *kebejatan moral*, *hai Ahl al-Bait*, dan *membersihkan kamu sebersih-bersihnya*.

Kata (قرن) *qarna* begitu di baca oleh `Ashim dan Abu Ja`far terambil dari kata (إقرن) *iqrarna* dalam arti *tinggallah* dan *beradalah di tempat secara mantap*. Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut terambil dari kata (قرة عين) *qurrat`ain* dan yang ini berarti *sesuatu yang menyenangkan hati*. Dengan demikian perintah ayat ini berarti: *Biarlah rumah kamu menjadi tempat yang menyenangkan hati kamu*. Ini dapat juga mengandung tuntutan untuk berada di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan.

Banyak ulama membaca ayat di atas dengan *kasrah* pada huruf *qaf* yakni *qirna*. Ini terambil dari kata (قرار) *qarar* yakni *berada ditempat*. Dengan demikian ayat ini memerintahkan istri-istri Nabi saw., itu untuk berada ditempat yang dalam hal ini adalah rumah-rumah mereka. Ibn `Athiyyah membuka kemungkinan memahami kata *qirna* terambil dari kata (وقار) *waqar* yakni *wibawa dan hormat*. Ini berarti perintah untuk berada di rumah karena itu mengundang wibawa dan kehormatan buat kamu.

Kata (تبرجن) *tabarrujna* dan (تبرج) *tabarruj* terambil dari kata (برج) *baruja* yaitu *nampak dan meninggi*. Dari sini kemudian ia pahami juga dalam arti *kejelasan* dan *keterbukaan* karena demikian itulah keadaan sesuatu yang *nampak* dan *tinggi*. Larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar di pakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan kecuali kepada suami dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil. Merujuk kepada QS. An-Nur ayat 60:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian[1050] mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana."

[1050] Maksudnya: pakaian luar yang kalau dibuka tidak Menampakkan aurat.

Kata (الجاهلية) *al-jahiliyyah* terambil dari kata (جهل) *jahl* yang digunakan Al-Qur`an untuk menggambarkan suatu kondisi di mana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Karena itu istilah ini secara berdiri sendiri tidak menunjuk ke masa sebelum Islam, tetapi menunjuk masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan dimana pun.

Ayat di atas menyifati *jahiliyyah* tersebut dengan *al-ula*. Yakni masa lalu. Bermacam- penafsiran tentang masa lalu itu. Ada yang menunjuk masa Nabi Nuh as., atau sebelum Nabi Ibrahim as. Agaknya yang lebih tepat adalah menyatakan masa sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, selama pada masa itu masyarakatnya mengabaikan tuntutan Ilahi. Di sisi lain, adanya apa yang dinamai "jahiliyyah yang lalu", mengisyaratkan akan adanya "jahiliyyah kemudian". Ini tentu setelah masa Nabi Muhammad saw. Masa kini dinilai oleh Sayyid Qutbh dan banyak ulama lain, sebagai jahiliyyah modern.

Kata (الرجس) *ar-rijs* pada mulanya berarti *kotoran*. Ini dapat mencakup empat hal. Kekotoran berdasarkan pandangan agama, atau akal, atau tabiat manusia, atau ketiga hal tersebut. Khamr yang melekat pada badan adalah kotoran dari segi syara`, meminumnya adalah kotoran dalam pandangan agama dan akal. Debu di baju dan keringat yang melekat adalah kotoran dalam pandangan tabiat manusia. Sedang bangkai adalah kotoran dalam pandangan agama, akal dan juga tabiat manusia.

Kata (البيت) *al-bait* secara harfiah berarti *rumah*. Yang dimaksud di sini adalah rumah tempat tinggal istri-istri Nabi Muhammad saw. Rumah itu beliau bangun berdampingan atau menyatu dengan masjid. Ia terdiri dari sembilan kamar yang sangat sederhana.

Berbeda pendapat ulama tentang siapa saja yang di cakup *Ahl al-Bait* pada ayat ini. Melihat konteks ayat, maka istri-istri Nabi Muhammad saw., termasuk di dalamnya, bahkan merekalah yang pertama dituju oleh konteks ayat ini. Sementara ulama memperluas dengan memahami kata *al-Bait* dalam arti Baitullah al-Haram sehingga *Ahl al-Bait* adalah penduduk Mekah yang bertakwa. Namun pendapat ini jelas keluar dari konteks pembicaraan ayat. Namun dari sisi lain, tidak dapat juga dikatakan bahwa *Ahl al-Bait* hanya istri-istri Nabi saw., saja. Ini karena redaksi ayat yang digunakan sebagai mitra bicara dalam konteks uraian *Ahl al-Bait* bukannya bentuk yang digunakan khusus buat perempuan (*muannats/feminim*) tetapi justru *mudzakar/maskulin* yang dapat juga digunakan untuk pria bersama wanita. Lihat ayat tersebut tidak menggunakan istilah (ليذهب عنكن) *li yudzhiba`ankunna* yang digunakan terhadap mitra bicara perempuan, tetapi redaksi yang digunakan adalah (ليذهب عنكم) *li yudzhiba`ankum* dalam bentuk *mudzakar* itu. Ini berarti bahwa *Ahl al-Bait* bukan hanya istri-istri Nabi tetapi mencakup pula sekian banyak pria. Pandangan ini didukung oleh riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun di rumah istri Nabi saw., Ummu Salamah. Ketika itu Nabi saw., memanggil Fatimah, putri beliau bersama suaminya yakni Ali Ibn Abi Thalib dan kedua putera mereka (cucu Nabi saw.) al-Hasan dan al-Husain. Nabi saw., menyelubungi mereka dengan kerudung sambil berdoa: “Ya Allah mereka itulah Ahl Bait-ku, bersihkanlah mereka dari dosa dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.” Ummu Salamah yang melihat peristiwa ini berkata: “Aku ingin bergabung ke dalam kerudung itu, tetapi Nabi saw., mencegahku sambil bersabda: Engkau dalam kebajikan.. engkau dalam kebajikan.” (HR. Ath-Thabarani dan Ibn Katsir melalui Ummu Salamah ra).

Agaknya Nabi saw., menolak memasukkan Ummu Salamah ke dalam kerudung itu, bukan karena beliau bukan *Ahl al-Bait*, tetapi karena yang masuk di kerudung itu adalah yang didoakan Nabi saw., secara khusus, sedang Ummu Salamah sudah termasuk sejak awal dalam kelompok *Ahl al-Bait* melalui konteks ayat ini. Atas dasar ini ulama-ulama salaf berpendapat bahwa *Ahl al-Bait* adalah seluruh istri Nabi saw., bersama Fatimah, `Ali Ibn Abi Thalib serta al-Hasan dan al-Husain. Ulama Syi`ah kenamaan, Thabathaba`i membatasi pengertian *Ahl al-Bait* pada ayat ini hanya terbatas pada lima orang yang masuk dalam kerudung itu, yaitu Nabi Muhammad saw., `Ali Ibn Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra serta al-Hasan dan al-Husain. Sedang pembersihan mereka dari dosa dan penyucian mereka dipahami dalam arti *ishmat* yakni *keterpeliharaan mereka dari perbuatan dosa*.

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *Ahl al-Bait* adalah semua anggota keluarga Nabi Muhammad saw., yang bergaris keturunan sampai kepada Hasyim yaitu ayah kakek Nabi Muhammad saw., putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, putra Hasyim.

Kembali kepada aspek hukum yang dikandung oleh perintah *waqarna* atau *waqirna fi buyutikum*. Perintah di atas sebagaimana terbaca ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. Persoalan yang dibicarakan oleh ulama adalah apakah wanita-wanita muslimah selain istri-istri Nabi dicakup juga oleh perintah tersebut? Al-Qurthubi (w 671 H) yang dikenal sebagai salah seorang pakar tafsir khususnya

dalam bidang hukum, menuliskan: “Makna ayat diatas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw., tetapi selain mereka juga tercakup dalam perintah tersebut.” Selanjutnya al-Qurthubi menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar wanita tinggal di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali karena keadaan darurat. Pendapat yang samajuga dikemukakan oleh Ibn al-`Arabi (1076-1148 M) dalam tafsir *Ayat-ayat al-Ahkam-nya*. Sementara itu, penafsiran Ibn Katsir sedikit lebih longgar. Menurutnya, ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah, jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama seperti shalat misalnya.

Al-Maududi, pemikir Muslim Pakistan kontemporer menganut paham yang mirip dengan pendapat di atas. Dalam bukunya *al-Hijab* ulama ini antara lain menulis bahwa “Tempat wanita adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk ke luar, maka boleh saja mereka ke luar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.” Terbaca bahwa al-Maududi tidak menggunakan kata “darurat” tetapi “kebutuhan atau keperluan”. Hal ini serupa dikemukakan oleh tim yang menyusun tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

Thahir Ibn `Asyur menggarisbawahi bahwa perintah ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi sebagai kewajiban, sedang bagi wanita-wanita muslimah, selain mereka sifatnya adalah kesempurnaan. Yakni tidak wajib, tetapi sangat baik dan menjadikan wanita-wanita yang mengindahkannya menjadi lebih sempurna.

Persoalannya adalah dalam batas-batas apa saja izin tersebut? Misalnya, “bolehkah mereka bekerja?” Muhammad Qurthub, salah seorang pemikir Ikhwan al-Muslimin menulis, dalam bukunya *ma`rakah al-Taqalid*, bahwa, “Ayat itu bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja karena Islam melarang wanita untuk bekerja. Hanya saja Islam tidak senang dan tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar.”

Dalam bukunya *Syubuhat Haula al-Islam*, Muhammad Quthub lebih menjelaskan bahwa: Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya, kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

Sayyid Quthub, menulis bahwa arti *waqarna* dalam firman Allah: *Waqarna fi buyutikunna*, berarti “Berat, mantap, dan menetap.” Tetapi, tulisnya lebih jauh, “Ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya.”

Sa`id Hawa, salah seorang ulama Mesir kontemporer memberikan contoh tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan, seperti mengunjungi orangtua dan belajar yang sifatnya *fardhu `ain* atau *kifayah*, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang yang dapat menanggungnya.

Adapun (تبرج) *tabarruj*, maka walaupun seandainya kita mendukung pendapat yang menyatakan ayat ini khusus buat istri-istri Nabi, tetapi larangan ber-*tabarruj* buat seluruh wanita ditemukan dalam ayat yang lain, yaitu pada QS. An-Nur ayat 60.⁶⁷

Dari penjelasan tafsir ini, para ulama berpendapat bahwa Islam menganjurkan wanita muslimah untuk menetap di rumah untuk menjaga dirinya dan keutuhan rumah tangganya. Namun, Islam juga memperbolehkan wanita untuk keluar rumah apabila ia terdesak untuk memenuhi kebutuhannya dan dengan alasan yang syar`i, dengan syarat tidak boleh ber-*tabarruj* sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyyah yang terdahulu.

⁶⁷ *Ibid*, 464-469

3. Tafsir Ayat 59

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “ Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ”

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindari gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat ini turun menyatakan: *Hai Nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni keseluruhan tubuh mereka jilbab mereka.* Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kalimat (نساء المؤمنين) *nisa`al-mu`minin* diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan *istri-istri orang mukmin*. Penulis lebih cenderung menerjemahkannya dengan *wanita-wanita orang-orang*

mukmin sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya.

Kata (عليهن) *'alaihinna/ di atas mereka* mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi Muhammad saw., mengecualikan wajah dan telapak tangan atau beberapa bagian lain dari tubuh wanita, merujuk pada QS. An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَخَفَّظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ ۗ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْزَاقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Kata (جلباب) *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā'i menyebutkan beberapa pendapat, antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah

mengulurkannya adalah menutupi wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah adalah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Thabathaba`i memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

Ibn `Asyur memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung dan penutup wajah. Ini diletakkan wanita diatas kepala dan terulur kedua sisi kerudung melalui pipi hingga keseluruh bahu dan belakangnya. Ibn `Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah “...menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga tidak diganggu.”

Kata (تدني) *tudni* terambil dari kata (دنا) *dana* yang berarti *dekat* dan menurut Ibn `Asyur yang dimaksud di sini adalah *memakai* atau *meletakkan*.

Ayat ini tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat yang menyatakan *jilbab mereka* yang diperintahkan adalah “Hendaknya mereka mengulurkannya.” Ini berarti mereka telah memakai *jilbab* tetapi belum mengulurkannya. Terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang

belum memakainya, Allah berfirman: “*Hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya.*”

Firman Allah: (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) *wa kana Allah ghafuran rahima/*

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dipahami oleh Ibn `Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya petunjuk ini. Sedang al-Biqā`i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita muslimah yang pada masa itu belum memakai jilbab sebelum turunnya ayat ini. Dapat juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa pengampunan wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi, selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.⁶⁸

Tafsir ini menjelaskan mengenai cara mengenakan jilbab yang benar, dimana dijelaskan bahwa Allah memerintahkan istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi dan wanita muslimah lainnya untuk mengulurkan jilbabnya hingga tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dan dalam ayat ini Allah memberikan ampunan kepada mereka yang pernah mengenakan jilbab namun masih belum sempurna bahkan yang belum mengenakan jilbab sama sekali selama mereka sadar dan memperbaiki cara menggunakan jilbab yang benar sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ayat ini.

⁶⁸ *Ibid*, 432-434

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Adab Muslimah Dalam Islam

Dalam agama Islam, adab merupakan hal yang sangat penting bahkan menjadi salah satu inti dalam ajaran Islam. Kata `al-`adab dalam bahasa Arab berarti *husnu al-akhlaq* dan *fi`lu al-makarim* yang berarti budi pekerti yang baik dan perilaku yang terpuji. Adab juga bermakna sopan santun dan melatih atau mendidik jiwa serta memperbaiki akhlak. Menurut Ibn Manzhur, kata adab bisa diartikan sebagai segala sesuatu tata cara yang dengannya seorang dapat berperilaku dengan baik. Dinamakan adab karena ia *ya`dibu* (menghimpun) manusia kepada berbagai hal yang terpuji, dan mencegah mereka dari berbagai hal yang buruk.⁶⁹

Sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Ahzab ayat 32 yaitu adab tentang berkomunikasi:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي
قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

32. Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk[1213] dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya[1214] dan ucapkanlah Perkataan yang baik,

Lalu disebutkan kembali dalam ayat 33 mengenai adab muslimah untuk tidak bertabarruj:

⁶⁹ Masykur, *Berguru Adab Kepada Imam Malik*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), Cet.1, 20-21

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا



33. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[1215] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu[1216] dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait[1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan pada ayat 59 tentang perintah untuk memanjangkan jilbab:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَارَبَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

59. Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuannya dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Islam sangat mengutamakan adab khususnya bagi wanita muslimah. Muslimah diwajibkan memiliki adab yang baik dengan tujuan untuk melahirkan ketakwaan, keteladanan dan juga kedisiplinan. Sangat penting bagi muslimah untuk memiliki adab dalam kehidupan bermasyarakat terutama adab ketika berkomunikasi, adab berpakaian dan adab bergaul.

Namun, pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, masih banyak muslimah yang tidak memperhatikan adabnya. Baik adab dalam berkomunikasi yaitu dengan sengaja melemah lembutkan suaranya agar terdengar manja dan dapat menimbulkan rangsangan bagi lawan bicaranya yang bukan mahram untuk berbuat

maksiat. Kemudian adab muslimah ketika berpakaian yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam Al-Qur`an seperti tidak menggunakan jilbab, berjilbab namun dengan pakaian yang masih ketat dan transparan sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya. Lalu adab saat bergaul dengan tidak lagi memperhatikan batasan-batasan antar lawan jenis yang bukan mahram, tidak saling mengenal dengan orang sekitar, bahkan tidak peduli dengan orang sekitar yang sedang tertimpa musibah.

B. Adab Muslimah Dalam Menggunakan Media Sosial

Sebuah konsep tindakan dari Max Weber yang merupakan seorang tokoh sosiologi, yaitu tentang tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan rasionalitas instrumental adalah tindakan yang ditentukan oleh pengharapan-pengharapan mengenai objek-objek di dalam lingkungan dan perilaku manusia lainnya. Pengharapan-pengharapan itu digunakan sebagai kondisi atau alat untuk pencapaian tujuan sang aktor atau pelaku sendiri yang dikejar dan diperhitungkan secara rasional (George Ritzer, 2012).

Maka dari itu, sebagai pengguna media sosial yang bijak, hendaknya dapat memanfaatkan media sosial itu untuk tujuan yang dapat memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Adapun

bentuk tindakan yang harus diterapkan dalam penggunaan media sosial yaitu, sebagai berikut:⁷⁰

- a. Jangan terlalu mudah percaya pada informasi yang disebar. Sebelum menyebarkan informasi yang baru didapat, hendaknya mencari dahulu kebenaran-kebenaran terkait informasi yang di dapat.
- b. Menjaga etika dalam bermedia sosial. Hendaknya sebagai pengguna dapat saling menghargai karya orang lain dengan memberikan apresiasi dan juga komentar yang positif, sehingga tidak menyinggung perasaan sang pemilik karya.
- c. Filter atau saring informasi yang akan dibagikan. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, hendaknya tidak ikut serta dalam menyebarkan berita yang mengandung unsur SARA, Hoaks, Pornografi, dan lainnya yang dapat merugikan pengguna lainnya. Hal ini juga tertera dalam UU ITE Pasal 28 ayat (2) yakni melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama ras dan antar golongan (SARA). Adapun ancamannya dalam Pasal 45A ayat (1). Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

⁷⁰<http://kumparan.com/rafialfiansyah2802/bijak-dalam-penggunaan-media-sosial-1v0sRWH0LfH>, Diakses: 13 Juni 2021, pukul. 09.13 WIB.

berita bohong dan menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak 1 milyar.

- d. Jangan membagikan informasi atau data pribadi dengan mudah di media sosial, karena data pribadi pengguna dapat dicuri dan disalahgunakan oleh pihak lain yang dapat merugikan diri sendiri.

C. Adab Muslimah Dalam Menggunakan Media Sosial Berdasarkan QS.

Al-Ahzab Perspektif Tafsir Al-Mishbah

يَنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتَنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya:

32. Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk[1213] dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya[1214] dan ucapkanlah Perkataan yang baik,

33. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[1215] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu[1216] dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait[1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

[1213] Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka.

[1214] Yang dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit ialah: orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita, seperti melakukan zina.

[1215] Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah ini juga meliputi segenap mukminat.

[1216] Yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.

[1217] Ahlul bait di sini, Yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s.a.w.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدَنِّي أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: 59. Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[1232] Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada

Adapun adab muslimah yang tergambar dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 32, 33 dan 59 yaitu sebagai berikut:

- Berbicara baik dan tegas

- Tidak berhias diri secara berlebihan untuk dipertontonkan kepada yang bukan mahramnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu.
- Seorang wanita diwajibkan untuk memanjangkan jilbabnya hingga menutupi seluruh tubuh (aurat).

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang semakin canggih, kehidupan umat muslim tidak lepas dari media sosial. Pengaruh media sosial itu sendiri sangat besar terhadap kehidupan umat muslim di dunia. Dengan adanya media sosial dapat mempermudah aktivitas-aktivitas muslim dalam berkomunikasi dan menyebarkan dakwah karena dapat dilakukan dimana pun dan kapanpun. Namun, apabila dalam menggunakan media sosial tidak berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, maka keberadaan media sosial dapat menjadi ancaman bagi penggunaannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir QS. Al-Ahzab ayat 32 menjelaskan mengenai adab dalam berkomunikasi. Tafsir ini menekankan kepada istri-istri Nabi sebagai wanita-wanita yang memiliki keistimewaan daripada wanita-wanita lain. Istri-istri Nabi memiliki keistimewaan karena mereka memiliki kedekatan dengan Nabi. Kedekatan membuat mereka memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengenal Nabi, meneladani dan mendapat bimbingan langsung dari Nabi. Dalam ayat ini memerintahkan istri-istri Nabi untuk meningkatkan ketakwaannya dan diperintahkan untuk tidak melemahlembutkan suara dengan sengaja

sehingga terdengar manja dan dapat mengundang niat buruk bagi lawan bicaranya yang mempunyai penyakit dalam hatinya. Niat buruk yang dimaksud adalah niat untuk berbuat serong atau berbuat maksiat. Sehingga dapat merugikan wanita itu sendiri. Ayat ini memerintahkan wanita untuk senantiasa berkata yang baik, seperti cara pengucapan, kalimat-kalimat yang diucapkan, gaya berbicara, serta tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Namun, dengan adanya media sosial, interaksi menjadi semakin luas dan tidak komunikasi pun semakin mudah dilakukan tanpa harus bertemu langsung dengan lawan bicara. Dengan demikian, wanita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Komunikasi melalui media sosial dapat dilakukan melalui telepon, panggilan video, dan juga pesan suara.

Setelah ayat 32 menjelaskan tuntutan kepada istri-istri Nabi mengenai ucapan, selanjutnya pada ayat 33, menjelaskan mengenai adab wanita muslimah ketika keluar rumah. Dalam tafsir ini diperintahkan kepada istri-istri Nabi khususnya dan pada wanita muslimah umumnya untuk tetap tinggal dirumah, karena dengan berdiam diri dirumah akan menjadikan hati lebih tenang dan dapat mengundang wibawa dan kehormatan. Dalam ayat ini juga dijelaskan untuk tidak memperlihatkan perhiasan atau bertabarruj. Maksudnya adalah tidak menampakkan perhiasan yang biasanya tidak ditampakkan (aurat) oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak biasa dipakai seperti berhias diri secara berlebihan dan kemudian berjalan berlenggak-lenggok sehingga nampak

jelas bentuk tubuhnya. Terlebih dengan adanya kecanggihan teknologi dan munculnya media sosial, tanpa keluar rumah pun orang lain dapat melihat kita melalui foto dan video yang di posting di akun media sosial. Sehingga wanita muslimah sebagai pengguna media sosial, harus lebih memperhatikan foto dan video yang akan diunggah dengan tetap berpedoman kepada ayat ini. Yakni tidak mengunggah foto dan video yang menampakkan diri dengan dandanan yang berlebihan dan tetap menutup aurat secara sempurna.

Terkait dengan menutup aurat secara sempurna, Allah menurunkan QS. Al-Ahzab ayat 59 yaitu perintah tentang menutup aurat secara sempurna. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi, putri-putri Nabi dan juga istri-istri kaum mukmin untuk menutup aurat secara sempurna. Dalam tafsir ayat ini dijelaskan bahwa aurat seorang wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah. Ayat ini memerintahkan wanita untuk memanjangkan hijabnya hingga menutupi dada dan lekuk tubuh. Dan dalam ayat ini, Allah memberikan ampunan kepada mereka yang pernah mengenakan jilbab namun masih belum sempurna bahkan yang belum mengenakan jilbab sama sekali selama mereka selama mereka sadar dan memperbaiki cara mengenakan jilbab yang benar sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini.

Jika berpedoman kepada QS. Al-Ahzab ayat 32, 33 dan 59, peneliti menyimpulkan jika dalam menggunakan media sosial harus bijaksana dengan memperhatikan adab-adab berikut:

1. Tidak melemah-lembutkan suara secara sengaja atau dibuat-buat sehingga terdengar manja ketika sedang berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram melalui via telepon, pesan suara, ataupun video .
2. Tidak perlu berhias diri atau bahkan memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang ada pada tubuh melalui foto atau gambar dan video dengan tujuan menarik perhatian yang melihat terutama kaum lawan jenis yang bukan mahram.
3. Tidak mengumbar aurat melalui media sosial dengan memperhatikan adab berpakaian dan mengenakan jilbab yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur`an, yakni menutup aurat dengan sempurna dengan mengulurkan jilbab hingga menutupi lekuk tubuh.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan adab muslimah dalam menggunakan media sosial berdasarkan QS. Al-Ahzab perspektif tafsir Al-Mishbah, penulis menyimpulkan bahwa dalam menggunakan media sosial, wanita muslimah tidak keluar dari batasan-batasan dan adab yang telah ditetapkan dalam Al-Qur`an dan Hadits. Batasan yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial yaitu membatasi komunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram, tidak mengunggah data pribadi yang dapat mengundang kejahatan, memfilter dan mempelajari lagi informasi yang didapat sebelum membagikan kembali kepada publik.

Sedangkan adab dalam menggunakan media sosial bagi muslimah berdasarkan QS. Al-Ahzab perspektif tafsir Al-Mishbah, yaitu tidak menurunkan intonasi suara sehingga terdengar manja terhadap lawan bicara terutama ketika berkomunikasi via pesan suara, telepon. Saat mengunggah foto dan video hendaknya tidak berhias diri secara berlebihan dengan tujuan menarik perhatian pengguna media sosial lainnya, dan menutup aurat dengan sempurna. Hendaknya selalu memperhatikan adab dalam pergaulan baik bergaul dengan sesama muslim maupun non muslim, baik bergaul dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam pergaulan di dunia maya (virtual).

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam kajian pustaka ini, penulis menyampaikan:

1. Saudara seiman terkhusus saudari Muslimah yang berada di zaman serba modern ini, terutama dengan majunya kecanggihan teknologi dalam berkomunikasi, hendaklah lebih memperhatikan lagi adab-adab dalam penggunaan media sosial sebagaimana adab seorang muslimah yang baik, yang telah diatur dalam Al-Qur`an, sehingga dapat terhindar dari fitnah-fitnah yang dapat mencelakakan diri sendiri.
2. Kepada para pembaca, hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadikan pribadi yang lebih berhati-hati dalam bertindak dan kembali memantapkan hati kepada ajaran yang telah di sampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Dela, Suwita, Masudi Masudi, and Eka Yanuarti. "Efektifitas Pembelajaran Kitab Akhlak Lil Banin Dalam Membentuk Akhlak Santri Pondok Pesantren Miftahul Jannah Karang Jaya." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 18.2 (2020): 153-168.
- Dewi, Almi Nur Mala, Beni Azwar, and Eka Yanuarti. "Penerapan Strategi Pembelajaran Aplikasi Zoom Collaboration dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Masa Pandemi Covid-19." *JOEAI: Journal of Education and Instruction* 4.1 (2021): 90-97.
- Eka Yanuarti, and Desti Yunita. "Upaya perangkat desa air hitam kecamatan ujan mas dalam mencegah timbulnya tindakan asusila." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 12.2 (2019).
- Hujair AH, Sanaky,. "Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin]." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 18 (2008): 58227.
- Khatibah, Khatibah. "Penelitian kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 5.01 (2011).
- Laili, Laili, et al. "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan Sikap Keberagaman pada Siswa." *JOEAI: Journal of Education and Instruction* 3.2 (2020): 179-188.
- Lutfiani, Naili Fauziah, *Hak-Hak Perempuan dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik*, EL TARBAWI 10.2 (2017).
- Machsun, Toha, *Pendidikan Adab, Kunci Sukses Pendidikan*, El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam 6.2 (2016).
- Maulina Ezad, Azizah, *Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Di Lingkungan Keluarga*, STAIN Kudus Jawa Tengah, 2017, Vol. 5.2.
- Mutik, Rizqi Abidah, *Konsep Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur`an (Nilai-Nilai Pendidikan yang Terkandung dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33 dan 59, Al-A`raf Ayat 26 dan 31, dan An-Nur Ayat 31)*. Diss. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2016.
- Santika, Herma. *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Perspektif Al-Qur`an Surat An-Nur Ayat 31)*, Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019




- Sari, Milya dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA 6.1 (2020).
- Subianto Jito, , *Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas*, Lembaga Peningkatan Profesi Guru Jawa Tengah, 2013, Vol. 8.2.
- Sugeng Cahyono, Anang *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, *Jurnal Publiciana* 9.1 (2016)
- Tamara, Jessika, et al. "Strategi Pembelajaran Dosen Melalui Pemanfaatan Media Whatsapp Di Masa Pandemi COVID-19." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 19.2 (2020): 351-373.
- Trisnawati, Ira, and Muhammad Syahrul Mubarak, *Etika Berkomunikasi Dalam Islam (Kajian Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 32 Dan Ayat 70) At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8.1 (2020).
- `Aabadiah `Ummu Aziizah, Ayub, Ilham Ibrahim, Qaem Aulassyahied, *Kuliah Adab*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021), Cet. 1,2.
- Al-Qaradhawi, Yusuf *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 1995). Jilid.2
- Al-Qur`an dan Terjemahan, (Semarang: CV. Asy-Syifa)
- Al-Qur`an Surah Al-Ahzab: 21
- Al-Qur`an Surah Al-Hujurat: 10-14
- Al-Qur`an Surah Ali-Imran: 159
- Al-Qur`an Surah An-Nur: 35
- Al-Qur'an Surah Al-Ahzab (33): 33
- Arfiani, Yulia Aminati. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Resolusi Konflik Interpersonal." *Jurnal BK Unesa* 3.1 (2013).
- Baso, Muthmainnah, *Aurat dan Busana*, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2.2
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010).



- Dhifa Nabila, dkk, *Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0*, (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020).
- Effendi, Effen, *Adab Dalam Pergaulan*, Al-Azhar, Edisi: 307, 2021.
- Fitria Halim, Sherly, dan Acai Sudirman, *Marketing dan Media Sosial*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020).
- Imam Suyuti, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017).
- Luthfiyah Muh. Fitrah, *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017)
- Masykur, *Berguru Adab Kepada Imam Malik*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), Cet.1, 20-21
- Mestika, Zed., *Metode peneletian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Moleong, Metode Penelitian Kualitatif.
- Nur , Afrizal, *Tafsir Al-Misbah Dalam Sorotan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), Cet. 1.
- Nurrohim, Ahmad and Hany Raudhatul Jannah, *Pakaian Muslimah Dalam Al-Qur`an: Antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Quraish Shihab*, Suhuf 32.1 (2020)
- Rahmah, Auliaur. *Interpretasi Ibnu Katsir Dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap Di Rumah (Studi Komparatif Dalam Qs. Al-Ahzab (33): 33)*, Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Rahmania, Ginting, dkk, *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), Cet. 1.
- Rayhan Janitra, Muhammad, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, PT. Rajagrafindo Persada, (Depok: 2017)
- Ridha, Akram, *Agara Wanita Mendapat Syafaat*, Gema Insani (Jakarta: 2004)
- Ruslan, Rosada. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sabiq, *Sayid Islam Dipandang dari Segi Rohani-Moral-Sosial*, (Solo: Rineka Cipta, 1994).

- Shafiyurrahman, Almubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014).
- Shihab M.Quraish, *Secercah CAhaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur`an*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 10
- Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013)
- Suyahman, *Pendidikan dalam Perspektif Global*, Penerbit Lakeisha, (Jawa Tengah: 2020)
- Widiastuti, Tuti, *Komunika Majalah Ilmiah Komunikasi dalam Pembangunan*, LIPI , 10.2 (2007)
- Yaniawati, R. Poppy . *Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan*. FKIP Unpas. (2020)
- [Http://kumparan.com/rafialfiansyah2802/bijak-dalam-penggunaan-media-sosial-1v0sRWH0LfH](http://kumparan.com/rafialfiansyah2802/bijak-dalam-penggunaan-media-sosial-1v0sRWH0LfH), Diakses: 13 Juni 2021, pukul. 09.13 WIB.
- http://pedomanbengkulu.com/2021/01/bermula-dari-facebook-anak-bawah-umur-dirudapaksa/?fbclid=IwAR2aQ3fyuvgTBByvE5GUWapVRTWZoFb-_x9rUIVEtnTKHfomMXfb4KyzFgg. Di akses pada hari Selasa, 16 Maret 2021. Pukul: 21.43 WIB
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim>. Diakses pada hari sabtu, 05 September 2021, pukul. 21:00 WIB.
- <https://kbbi.web.id/adab>, diakses pada hari sabtu, 04 September 2021, pukul. 09:30 WIB
- <https://markazsunnah.com/hadis-hak-sesama-muslim/>. Diakses Pada hari Minggu, 06 September 2021. Pukul: 22.25 WIB
- [Https://m-tribunnews-com.cdn.ampproject.org](https://m-tribunnews-com.cdn.ampproject.org) di akses pada hari Selasa, 29 September 2020 Pukul. 09.31 WIB
- Riadi, Muchlisin,. *Sejarah, Tujuan dan Tahapan Analisis Isi*. KajianPustaka.com. (2016)

LAMPIRAN

Dokumentasi






M. Quraish Shihab


KAIDAH TAFSIR

Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Quran

BEST SELLER

Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Quran






'Aabidah Ummu 'Azizah
Ayub
Ilham Ibrahim
Qaem Aulassyahied

KULIAH ADAB

Editor:
Fadhluurrahman

**UAD
PRESS**


Bekerja sama dengan:
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan





PERADABAN MEDIA SOSIAL
DI ERA INDUSTRI 4.0





BIODATA PENULIS



Nama	: Susi Handriani
NIM	: 17531155
Tempat, Tanggal Lahir	: Curup, 14 Juni 1996
Alamat	: Desa Suban Ayam, Kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong
Motto	: <i>“Hidup Adalah Perjuangan, Jangan Pernah Berhenti Berjuang Walau Rintangan Selalu Menyertaimu. Berjuanglah Dengan Meminta Restu Orang Tuamu, Sebab Ridha Allah Ada Pada Ridha Orangtua.”</i>
Agama	: Islam
Nama Ayah	: Mulyadi
Nama Ibu	: (Almh) Emi Suwarti
Pekerjaan Orangtua	: Petani
Judul Skripsi	: Adab Muslimah Dalam Menggunakan Media Sosial Berdasarkan QS. Al-Ahzab Perspektif Tafsir Al-Mishbah
Riwayat Pendidikan	: SDN 45 Selupu Rejang Sekarang SDN 126 Rejang Lebong (Alumni 2008), SMPN 2 Selupu Rejang Sekarang SMPN Rejang Lebong (Alumni 2011), SMKN 1 Selupu Rejang Sekarang SMKN 07 Rejang Lebong (Alumni 2014)